

Rohni Sanyoto • Exwan Novianto  
Muhammad Sigit A.R. • Akhmad Arief F.

# LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

Kontestasi Kepentingan  
dan Kolaborasi Tindakan



KELOLA Sendang, "Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku", merupakan gagasan inovasi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Digerakkan oleh konsorsium yang beranggotakan Zoological Society of London (ZSL), Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), Forest for People Program (FPP), Daemeter, dan Deltares. Program rintisan ini diresmikan sejak 26 Mei 2016, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Konsorsium Pelaksana Proyek KELOLA Sendang dengan Gubernur Sumatera Selatan. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementation Unit (PIU) Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku. Sejak saat itu, tumbuh semangat untuk mengembangkan kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat-baik pada tataran ide dan gagasan, hingga tindakan nyata di lapangan

*Relasi Baru dalam  
Meraih Cita-cita  
Pembangunan  
Berkelanjutan  
di Sumatera Selatan*




KEMITRAAN  
PENGELOLAAN  
LANSKAP  
SEMBILANG-DANGKU  
SUMATERA  
SELATAN

Rohni Sanyoto • Exwan Novianto  
Muhammad Sigit A.R. • Akhmad Arief F.

# LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

Kontestasi Kepentingan  
dan Kolaborasi Tindakan

*Relasi Baru dalam  
Meraih Cita-cita  
Pembangunan  
Berkelanjutan  
di Sumatera Selatan*



KEMITRAAN  
PENGELOLAAN  
LANSKAP  
SEMBILANG-DANGKU  
**SUMATERA  
SELATAN**

# LANSKAP SEMBILANG-DANGKU

Kontestasi Kepentingan  
dan Kolaborasi Tindakan

**PENYUSUN**

Rohni Sanyoto  
Exwan Novianto  
Muhammad Sigit A.R.  
Akhmad Arief F.

**DESAIN & TATA LETAK**

Griyabaskara

**DITERBITKAN OLEH**

Penabulu Foundation  
Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu Jakarta 12520  
telepon & faksimili: (021) 78848321  
e-mail: [info@penabulu.or.id](mailto:info@penabulu.or.id)



Fasilitasi oleh:



# KATA PENGANTAR

Menyadari bahwa dalam sebuah bentang lahan pasti terdapat berbagai pihak yang memunyai kepentingan yang beragam dan sangat mungkin saling bertentangan, bahkan mungkin saling “gusur” satu dengan yang lain, sebenarnya terasa sangat berat untuk mengusung bahkan menahkodai sebuah projek dengan visi lanskap berkelanjutan seperti KELOLA Sendang. Namun, perasaan enggan, khawatir, bahkan rasa takut untuk terlibat dalam sebuah arena penuh konflik dan kontestasi kepentingan sedikit demi sedikit pudar ketika sejak awal kami merasakan spirit, antusiasme, dan kebersamaan para pihak yang menggagas KELOLA Sendang. Kawan-kawan LSM dan beberapa personel pemerintah daerah demikian bersemangat menggagas dan menyempurnakan konsep proyek ini sejak akhir 2015. Semangat dan keberanian kian tumbuh tatkala Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat itu juga bertekad kuat untuk mengubah haluan pembangunan; dari ekstraktif ke pembangunan yang lebih ramah lingkungan, pembangunan dengan visi pertumbuhan hijau, *green growth*.

Buku **Kontestasi Kepentingan dan Kolaborasi Tindakan: Relasi Baru dalam Meraih Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Selatan** dapat menjadi wahana bagi kita untuk melakukan perenungan tentang upaya-upaya yang telah ditempuh oleh KELOLA Sendang dalam merenda kolaborasi aktor-aktor pembangunan di Sumatera Selatan. Dalam buku ini, diungkap sekilas tentang bagaimana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan. Hutan, potensi perairan, dan migas tersedia melimpah di Bumi Sriwijaya ini. Jika tidak dilakukan dengan bijak, maka pengelolaan sumber daya alam ini tidak akan dapat memberikan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat

dan justru akan mewariskan bencana lingkungan bagi generasi yang akan datang. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta perlu saling dukung untuk dapat mewariskan kondisi yang lebih baik buat generasi berikutnya. Jalinan kerja sama yang telah tumbuh melalui KELOLA Sendang semoga dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi semua pihak yang bercita-cita mewujudkan lanskap yang lestari.

Melalui buku ini, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dengan manajemen proyek dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ini. Tanpa dukungan dan kerja sama di semua tingkatan mulai dari pemerintah pusat hingga desa, mustahil proyek ini dapat terselenggara hingga akhir periode yang telah direncanakan.

**Prof. Dr. Damayanti Buchori, M.Sc.**  
*Project Director KELOLA Sendang*

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>BAGIAN I</b>	7
FRAGMENTASI PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM	
A. Sumatera Selatan Di Antara Fragmentasi Pengaturan Sumber Daya Alam	7
B. Memahami Tata Kelola Lanskap	7
<b>BAGIAN II</b>	19
SEMBILANG–DANGKU, ARENA KEPENTINGAN BERSAMA	
A. Lanskap Sembilang–Dangku	19
B. Arena Kepentingan Bersama	23
C. Pergulatan Kepentingan	28
<b>BAGIAN III</b>	37
PENGATURAN BERSAMA ATAS BENTANG LAHAN	
A. Karhutla 2015: Pemicu Pendekatan Lanskap Kolaboratif	37
B. Dukungan Kebijakan Atas Pendekatan Lanskap Kolaboratif	39
C. KELOLA Sendang sebagai Sebuah Inovasi Tata Kelola Ekologi	42
D. Pengembangan Area Model sebagai Desain Aksi	48
Area Model 1: Kawasan Dangku–Meranti	49
Area Model 2: KHG Sungai Merang–Sungai Ngrawan	51
Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang	52
<b>BAGIAN IV</b>	59
MERAJUT KOLABORASI	
A. <i>Master Plan</i> Sebagai Wujud Kepedulian Bersama	60
B. Area Model Sebagai Konsentrasi Aksi Bersama	62
C. Forum Multipihak Sebagai Arena Konsolidasi Gagasan dan Tindakan Bersama	65
D. Dinamika Kolaborasi	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	74

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b>	Sisa hutan tropis dataran rendah di Kawasan KPHP Unit IV Meranti	7
<b>Gambar 2.1.</b>	Permukiman nelayan di Dusun Sembilang - Kawasan Taman Nasional Sembilang	19
<b>Gambar 2.2.</b>	Peta Lokasi Lanskap Sembilang–Dangku	20
<b>Gambar 2.3.</b>	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin	27
<b>Gambar 2.4.</b>	Modus dan alur jejaring <i>illegal logging</i> pada Lanskap Sembilang–Dangku	31
<b>Gambar 2.5.</b>	Perubahan tutupan lahan pada Lanskap Sembilang–Dangku tahun 2000–2015	33
<b>Gambar 2.6.</b>	Area prioritas kegiatan restorasi gambut BRG pada Lanskap Sembilang–Dangku	35
<b>Gambar 3.1.</b>	Para pihak sedang memilih Indikator Kinerja Lanskap pada Area Model 2	37
<b>Gambar 3.2.</b>	Bagan Struktur Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku	44
<b>Gambar 3.3.</b>	Skema Pengembangan Kemitraan di Sumatera Selatan	47
<b>Gambar 3.4.</b>	Peta Area Model 1 pada Kawasan Dangku–Meranti	49
<b>Gambar 3.5.</b>	Peta Area Model 2 pada KHG Merang–Ngirawan	51
<b>Gambar 3.6.</b>	Peta Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir	53
<b>Gambar 3.7.</b>	Ilustrasi Pengembangan Area Model pada Lanskap Sembilang–Dangku	54
<b>Gambar 4.1.</b>	Pertemuan multipihak untuk merumuskan dan menyepakati Program Prioritas pada setiap area model kemitraan - Hotel Grand Zuri, Palembang, 26 Juni 2019	59
<b>Gambar 4.2.</b>	<i>Master Plan</i> KELOLA Sendang	61
<b>Gambar 4.3.</b>	Proses penetapan Program Prioritas per Area Model	64
<b>Gambar 4.4.</b>	Forum Dangku Meranti dan <i>stakeholders</i> pada Area Model 1	65
<b>Gambar 4.5.</b>	Forum Medak Merang Kepayang dan <i>stakeholders</i> pada Area Model 2	66
<b>Gambar 4.6.</b>	Forum Sembilang Banyuasin dan <i>stakeholders</i> pada Area Model 3	67

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Perbedaan kontras antara pendekatan sektoral dan pendekatan lanskap	16
<b>Tabel 2.1.</b>	Daftar Perusahaan Perkebunan pada Lanskap Sembilang–Dangku	25
<b>Tabel 2.2.</b>	Daftar Perusahaan Kehutanan dan Pertambangan pada Lanskap Sembilang–Dangku	26
<b>Tabel 2.3.</b>	Tipologi pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat	30
<b>Tabel 3.1.</b>	<i>Stakeholders</i> pada Area Model 1	50
<b>Tabel 3.2.</b>	<i>Stakeholders</i> pada Area Model 2	52
<b>Tabel 3.3.</b>	<i>Stakeholders</i> pada Area Model 3	54



**GAMBAR 1.1.**  
Sisa hutan tropis  
dataran rendah di  
Kawasan KPHP Unit  
IV Meranti



Foto: Prasetya Aditama, KELOLA Sendang

# BAGIAN I

## FRAGMENTASI PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM

### A. SUMATERA SELATAN DI ANTARA FRAGMENTASI PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM

Bentang wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 86.700,68 km<sup>2</sup>—terbagi dalam 17 kabupaten/kota, 239 kecamatan, serta 386 kelurahan dan 2.862 desa (lihat BPS Sumsel, 2019). Topografi wilayah ini didominasi oleh dataran rendah yang luas dengan rawa-rawa dan payau pada sisi timur dan Pegunungan Bukit Barisan pada sisi barat. Bukit Barisan merupakan hulu bagi sebagian besar sungai di Sumatera Selatan, termasuk Sungai Musi dan anak-anak sungainya—seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit, dan Sungai Rawas. Hanya Sungai Mesuji, Sungai Lalan, dan Sungai Banyuasin, yang tak bermata air dari Pegunungan Bukit Barisan.

Sumber daya air tersedia melimpah pada wilayah yang acap dijuluki Bumi Sriwijaya ini. Namun, kelimpahan tersebut masih terlihat belum dapat dikelola secara optimal untuk memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan air minum, pertanian, perikanan, transportasi, pembangkit energi, dan lain sebagainya. Bahkan, keberadaannya semakin terdegradasi sebagai akibat dari praktik-praktik investasi



yang eksploitatif dan fragmentasi pengaturan ruang. Selain dirasakan semakin keruh dan tercemar, aliran sungai terus mengalami sedimentasi dan pendangkalan. Konon, pendangkalan sungai tersebutlah yang menjadi salah satu musabab tidak difungsikannya lagi Jembatan Ampera yang didesain untuk bisa dinaikturunkan<sup>1</sup>. Pendangkalan Musi telah menyebabkan tidak ada lagi kapal besar yang bisa berlayar.

Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, pun sebaliknya, sebagian besar wilayah DAS Musi berada pada Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mendominasi 95% wilayah DAS Musi, sementara DAS Musi menguasai 59% area Provinsi Sumatera Selatan. Karena kondisinya yang kritis, DAS Musi ditetapkan sebagai salah satu DAS Prioritas dalam RPJMN 2015–2019 dan SK 328/Menhut-II/2009. Tingkat kekritisannya menunjukkan penurunan penutupan vegetasi permanen dan peningkatan luas lahan kritis, sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air. Terganggunya fungsi hidrologis tersebut tercermin dalam meningkatnya frekuensi kejadian banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dokumen SeHati Sumsel<sup>2</sup> 2017–2021 menyebutkan bahwa lebih dari 44% lahan berada dalam kondisi kritis dan sangat kritis, dan hanya 11% dalam kondisi baik.

Menurut Ulya (2016:232), tekanan terhadap DAS Musi cenderung bersifat antropogenik. Jumlah penduduk yang terus meningkat membutuhkan air dan lahan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan lahan budidaya dan infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi memberikan tekanan pada kondisi tutupan lahan DAS Musi. Industrialisasi pun turut berkontribusi pada penurunan kualitas air dan lingkungan pada DAS tersebut. Sementara, Dishut Sumsel (2017:14) menyatakan bahwa tekanan yang tinggi dari berbagai hal—di antaranya perluasan lahan pertanian dan perkebunan, eksploitasi hutan yang tidak lestari, eksploitasi tambang, pembalakan liar, transmigrasi, dan penambahan penduduk—menyebabkan rendahnya prosentase tutupan hutan, yaitu hanya 11%. Analisis data

---

<sup>1</sup> Jembatan Ampera diresmikan pada tahun 1965 oleh Presiden Soekarno dan menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Jembatan ini diniatkan untuk menghubungkan 2 (dua) daratan yang terpisah oleh Sungai Musi, yakni Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Sebenarnya, gagasan pembuatan jembatan penghubung ini telah mengemuka sejak tahun 1906 dan mencuat kembali pada tahun 1924. Di masa kemerdekaan, pembangunan Jembatan Ampera disetujui pada tahun 1956, namun baru dapat direalisasikan sejak bulan April 1962. Selain menghubungkan kedua daratan, jembatan tersebut didesain untuk memungkinkan kapal besar yang berlayar tetap dapat melintasinya. Namun, sejak tahun 1970, fungsi tersebut telah tidak dijalankan lagi. Selain waktu pengangkatan jembatan yang memakan waktu lama, kapal besar pun tidak lagi dapat berlayar di Sungai Musi sebagai akibat berlangsungnya pendangkalan sungai.

<sup>2</sup> Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan.

tutupan lahan menunjukkan keberadaan kurang lebih 1,06 juta hektar hutan alam pada tahun 2000, tetapi menurun menjadi 0,942 juta hektar pada tahun 2012, atau menurun sebesar 9.780 hektar per tahun.

Selain pertumbuhan penduduk, penurunan tutupan hutan (*forest cover*) tersebut memang tidak terlepas dari bertumbuhnya situasi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang ditopang oleh sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Menurut PASPI (2016:11), luas kebun sawit Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 54 ribu hektar pada tahun 1990 menjadi 1,1 juta hektar pada tahun 2015. Berdasarkan BPS Sumsel (2019:231), luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit adalah seluas 1.366.906,69 hektar pada tahun 2018. PASPI (2016:13) juga mencatat kenaikan volume ekspor minyak sawit Sumatera Selatan dari 0,5 juta ton pada tahun 2000 menjadi 2,6 juta ton pada tahun 2015—dengan nilai ekspor sebesar USD 1,8 milyar.

Tidak saja mengambil alih kawasan hutan yang dikonversi secara absah, geliat perkembangan sawit di berbagai daerah juga memicu ekspansi komoditas tersebut ke dalam kawasan hutan secara ekstra-legal<sup>3</sup>. Merujuk Bakhtiar et al. (2019:24-26), luas tutupan sawit di dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia adalah sebesar 3.474.443 hektar. Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi 6,3% atau seluas 218.425 hektar dalam ekspansi ekstra-legal tersebut, di mana lebih dari separuhnya berada pada Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten ini memiliki tutupan sawit di dalam kawasan hutan seluas 113.162 hektar—yang tersebar pada berbagai tipe status kawasan hutan—baik Hutan Produksi (50,7%), Hutan Produksi Terbatas (9,2%), Hutan Produksi Konversi (26,2%), Hutan Lindung (0,1%), dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (13,8%).

Meskipun acap dituding sebagai penyebab deforestasi, PASPI (2016:28-38) menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi dan menjadi bagian penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari “paru-paru” ekosistem Sumatera Selatan yang membersihkan udara dan menyediakan oksigen (O<sub>2</sub>) untuk kehidupan. Disebutkan pula, bahwa kebun sawit juga bagian penting dari sistem konservasi tanah dan air di Sumatera Selatan. Kelapa sawit memiliki perakaran masif yang berfungsi sebagai sistem biopori alamiah. Sistem biopori alamiah tersebut mampu mempercepat penyerapan air permukaan (infiltrasi) dan menyimpan cadangan air. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit dapat mengendalikan erosi

---

<sup>3</sup> Tindakan ekstra-legal merujuk pada aktivitas yang berlandaskan adat, kebiasaan, saling pengertian, atau konvensi bersama yang dipahami dan/atau ditaati oleh komunitas. Meskipun acapkali bersifat ilegal, tindakan ekstra-legal tidak pernah mendapatkan tindakan apa-apa dari masyarakat.

dan banjir ketika musim hujan dan menghindarkan kekeringan tatkala musim kemarau.

Selain perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan dan penggalian (*mining and quarrying*) memiliki kontribusi signifikan dalam perputaran roda perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, sektor ini menyumbang 20,2% PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)—atau senilai 84,9 triliun rupiah (lihat BPS Sumsel, 2019:368-391). Pertambangan minyak bumi, gas alam, dan panas bumi mendominasi 40,2% PDRB dari sektor tersebut—atau setara 34,1 triliun rupiah. Sementara, pertambangan batubara dan *lignit* menguasai 30,2% atau senilai 25,7 triliun rupiah.

Berdasarkan tatanan tektoniknya (*tectonic setting*), Sumatera Selatan menempati mandala cekungan belakang busur Paleogen (*Paleogene back-arc basin*) yang dikenal sebagai cekungan Sumatera Selatan (*South Sumatera basin*) di bagian timur dan mandala busur vulkanik (*volcanic arc*) yang membentang secara regional di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat. Wilayah Sumatera Selatan yang menempati cekungan sedimen belakang busur dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Sedangkan, wilayah yang berada pada busur gunung api aktif (*volcanic arc*) dikenal sebagai daerah yang memunyai potensi sumber daya energi non-fosil seperti panas bumi (*geothermal*) (lihat Dokumen *Master Plan* Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006–2025).

Merunut catatan Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumatera Selatan, besarnya sumber daya dan cadangan batubara pada provinsi ini adalah sebesar 22,24 miliar ton atau 47% dari jumlah cadangan nasional<sup>4</sup>. Rata-rata jumlah produksi adalah sebesar 46–48 juta ton per tahun. Kelimpahan batubara pada wilayah ini mengundang masuknya investasi swasta yang acapkali kurang memiliki kepedulian dalam keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan hasil Korsup Minerba KPK<sup>5</sup> pada tahun 2009, dilakukan pencabutan 222 IUP<sup>6</sup>, 84 IUP bermasalah pada kewajiban jaminan reklamasi, dan hanya 56 IUP yang bersih atau *clear and clean* (CnC). Sebanyak 68 IUP yang bermasalah dengan jaminan reklamasi pun akhirnya dibekukan dan 16 IUP masih diberikan tenggat waktu. Selain perilaku para pemegang IUP tersebut, dinamika eksploitasi batubara di Sumatera Selatan juga diwarnai dengan

---

<sup>4</sup> Berita CNN Indonesia 31/08/2019 dalam tautan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20-426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>.

<sup>5</sup> Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara – Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>6</sup> Izin Usaha Pertambangan.

maraknya penambangan ilegal (*illegal mining*) yang tidak mematuhi prosedur yang memadai di dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, potensi minyak bumi, gas alam, dan panas bumi di Bumi Sriwijaya pun tidak main-main. Setiap hari, Sumatera Selatan mampu menghasilkan minyak bumi sebanyak 41.057 barel. Angka tersebut hanya kalah apabila diperbandingkan dengan 4 (empat) wilayah penghasil minyak bumi lainnya, yakni Riau (359.777 barel), Kalimantan Timur (134.626 barel), Daerah Laut Jawa (65.154 barel), dan Kepulauan Riau (59.210 barel)<sup>7</sup>. Pada awal tahun 2019, ditemukan pula cadangan gas alam sebanyak kurang lebih 2 TCF<sup>8</sup> di Blok Sakakemang, Musi Banyuasin. Cadangan gas alam tersebut menempati urutan keempat terbesar di dunia, setelah sumur Calypso 1, Cyprus (3,5 TCF), Obskaya Severnaya 1, Rusia (3 TCF), dan 1-STAT-010-SPS, Brasil (2 TCF)<sup>9</sup>.

Sejarah eksplorasi minyak dan gas bumi di cekungan Sumatera Selatan telah dimulai sejak awal abad ke-19, di mana pada saat itu ditemukan cadangan minyak dan gas dalam jumlah yang cukup besar. Khusus pada daerah paparan Musi (*Musi Platform*), kegiatan eksplorasi dimulai pada tahun 1939, ketika BPM melakukan pengeboran pada sumur Kikim-1 dan menemukan cadangan gas alam pada batu gamping Formasi Baturaja<sup>10</sup>. Saat ini, setidaknya terdapat 38 perusahaan migas yang beroperasi pada 11 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan jumlah sumur migas terbanyak, disusul Kabupaten Prabumulih dan Musi Rawas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, Musi Banyuasin menerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) Migas senilai 1,43 triliun rupiah dan menjadi kabupaten/kota penerima DBH Migas terbesar kedua setelah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara itu, Sumatera Selatan memperoleh 908,469 miliar rupiah dan merupakan provinsi penerima DBH Migas terbesar kelima setelah Papua Barat, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur<sup>11</sup>.

Seperti halnya batubara, pertambangan migas di Sumatera Selatan juga harus berhadapan dengan keberadaan para penambang liar yang merugikan negara. Menurut pantauan SKK Migas Wilayah Sumbagsel<sup>12</sup>,

---

<sup>7</sup> Sumber: <https://muamala.net/daerah-penghasil-minyak-bumi/>.

<sup>8</sup> *Trillion Cubic Feet*.

<sup>9</sup> Sumber: <https://finance.detik.com/energi/d-4438583/temuan-gas-di-sakakemang-sumsel-disebut-terbesar-ke-4-dunia>.

<sup>10</sup> Selengkapnya lihat dokumen *Master Plan* Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 – 2025 halaman II-11 – II-12.

<sup>11</sup> Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DBH.pdf>.

<sup>12</sup> Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

terdapat ribuan titik pengeboran ilegal (*illegal drilling*) yang tersebar pada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan—terutama di Musi Banyuasin, dan Jambi—terutama di Batanghari. Bahkan, pengeboran ilegal ini juga telah merambah kawasan hutan dan mengancam kelestariannya. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut pun telah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berdampak buruk bagi warga sekitar<sup>13</sup>.

Potensi energi non-fosil berupa panas bumi (*geothermal*) juga tersedia melimpah di Sumatera Selatan. Provinsi ini memiliki 2.095 MW energi panas bumi atau hampir 10% dari keseluruhan potensi nasional yang sebesar 29 GW. Potensi panas bumi tersebut tersebar pada beberapa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seperti Danau Ranau, Lumut Balai–Margabayur, Rantau Dedap, Tanjung Sakti, dan Wai Selabung. Konsentrasi sumber daya panas bumi di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh kombinasi sumber panas magmatis yang berasal dari aktivitas gunung api Kuartar dan permeabilitas primer dan sekunder akibat rekahan dan/atau sesar yang terkait dengan sistem Sesar Semangko. Berdasarkan kedua faktor tersebut, wilayah prospek sumber energi panas bumi meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan<sup>14</sup>.

Kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan merupakan anugerah Ilahi yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama dengan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Pengaturan sumber daya alam yang berkelanjutan amat bergantung pada ketepatan di dalam menempatkan dan mempertautkan sistem lingkungan, sistem ekonomi, dan sistem sosial secara berimbang<sup>15</sup>. Tentu bukan sesuatu yang mudah, mengingat ketiga sistem tersebut dikendalikan oleh berbagai aktor yang saling bergulat mengaktualisasikan kepentingan dan eksistensinya.

Di negara ini, kewenangan atas sistem lingkungan lebih dominan dikuasai oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk penguasaan atas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan konservasi. Di berbagai tempat, penguasaan pusat ini membawa keengganan daerah untuk turut terlibat di dalamnya. Sementara itu, sistem ekonomi bukanlah sebuah ruang tertutup di mana kewenangan Pemerintah—baik pusat maupun daerah—tidak bisa menjadi jaminan atas tertatannya sistem tersebut secara

<sup>13</sup> Sumber: <https://www.liputan6.com/regional/read/4001425/ribuan-sumur-minyak-ancam-hutan-di-sumsel-dan-jambi>.

<sup>14</sup> Selengkapnya lihat dokumen *Master Plan* Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 – 2025 halaman II-15 – II-17.

<sup>15</sup> Barbier dan Burgess (2017) menunjukkan keterkaitan antar-sistem lingkungan, sistem ekonomi, dan sistem sosial dalam aplikasi pendekatan sistem untuk berkelanjutan (*the systems approach to sustainability*) di mana kemajuan yang berfokus pada satu tujuan di dalam sistem tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan-tujuan dan sistem lainnya.

baik dan berkelanjutan. Kalangan swasta yang menjadi pengendali nyata atas sistem ini tidak saja berstatus level daerah maupun nasional, namun juga bersifat global. Percaturan ekonomi global akan berdampak bagi dinamika di dalam sistem ini. Sedangkan sistem sosial selalu berkaitan dengan keberagaman lanskap kehidupan masyarakat dan dinamika upaya yang ditempuh untuk meraih kualitas kehidupan yang baik. Memang, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang baik, namun apabila tugas tersebut terabaikan, niscaya masyarakat akan bergerak secara mandiri untuk mewujudkannya.

Menilik dinamika yang berkembang saat ini, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang menjanjikan untuk mampu menerapkan pendekatan pembangunan yang menyelaraskan sistem lingkungan, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Pada tahun 2017, gubernur telah menetapkan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat 5 (lima) visi pertumbuhan, yakni Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pertumbuhan yang inklusif dan merata, Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sumatera Selatan juga telah meluncurkan Sistem Informasi Penataan Ruang atau SITARUNG yang bertujuan memperkuat sinergi dan integrasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Melalui sistem ini, masyarakat secara luas dapat turut berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan atas implementasi tata ruang.

## **B. MEMAHAMI TATA KELOLA LANSKAP**

Terus memburuknya kualitas ekosistem—yang juga dibarengi dengan fenomena pemanasan global (*global warming*)—makin hari semakin mengancam kelestarian alam dan keberlanjutan sumber penghidupan. Dari waktu ke waktu, ancaman akan berlangsungnya krisis pangan, air, dan energi semakin menyeruak dan kian masuk akal. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengakibatkan penurunan neraca air yang harus dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi, dan lain sebagainya. Lahan pertanian pun bukannya bertambah, namun semakin menyempit secara signifikan dari tahun ke tahun. Menurut catatan Dewan Energi Nasional (2014), cadangan energi fosil dari minyak bumi, gas alam, dan batubara tinggal tersisa tidak lebih dari 50 tahun<sup>16</sup>. Mitigasi, adaptasi, dan ketangguhan perubahan iklim (*climate change resilience, adaptation, and mitigation*) harus secepatnya diakselerasi pengembangannya. Sudah tidak banyak lagi waktu tersedia.

---

<sup>16</sup> Lihat Pratiwi dan Mulyana (2016:104).

Ke depan, seyogyanya pengaturan sumber daya alam tidak boleh lagi mengalami “salah urus”. Pertaruhannya tidak lagi sederhana. Memang bukan hal yang mudah. Semua pihak harus dapat menemukan titik kompromi dalam merumuskan keseimbangan atas kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemerintah musti mampu memerankan diri selayaknya pemimpin orkestra yang memandu keterpaduan dan keselarasan seluruh *stakeholders* di dalam memainkan kepentingan dan eksistensinya. Tanpa ada satu pun pihak yang terganggu dan dirugikan. Termasuk di dalamnya, keberlanjutan ekosistem pun harus tetap dapat terjamin sebagai bagian dari kepentingan dan eksistensi generasi mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan sumber daya alam dalam satuan bentang alam (*landscape*) layak diperhitungkan sebagai salah satu pendekatan untuk keberlanjutan (*the approach to sustainability*). Denier et al. (2015:26) mendefinisikan lanskap sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem alami dan/atau ekosistem hasil modifikasi manusia, dan yang dipengaruhi oleh kegiatan ekologi, historis, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Pengaturan ruang dan tata kelola lanskap berkontribusi pada karakternya yang unik. Dalam sebuah lanskap, kemungkinan terdapat berbagai bentuk penggunaan lahan, seperti pertanian, kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan daerah perkotaan. Para pelaku yang mengelola bentuk-bentuk penggunaan lahan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, misalnya konservasi keanekaragaman hayati, produktivitas pertanian, atau ketahanan mata pencaharian.

Secara umum, tata kelola lanskap (*landscape governance*) didefinisikan sebagai proses kompromi atas interaksi kepentingan dari multisektor, multiaktor, multilevel administrasi wilayah, dan bagaimana pengambilan keputusan pengelolaan pada spasial lanskap, bukan pada atau bukan hanya pada salah satu fungsi ruang saja (Sunderland, 2014). Dimaksudkan pada pengembangan sasaran kebijakan spesifik mengenai lanskap, bukan pada tujuan yang bersifat sektoral atau individual, *landscape governance* merupakan sebuah jalan untuk meraih tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Sementara itu, Graaf et al. (2017:5) mendefinisikan *landscape governance* sebagai seperangkat aturan (kebijakan dan norma kultural) dan proses pengambilan keputusan dari para pelaku yang berkepentingan dari sektor publik, swasta, dan sipil—yang memengaruhi tindakan-tindakannya pada bentang alam.

Sayer et al. (2013:3-4) menyampaikan 10 prinsip yang mewakili konsensus pendapat dari sejumlah pelaku utama tentang bagaimana produksi pertanian dan konservasi lingkungan dapat diintegrasikan dengan baik pada skala lanskap, yakni:

- (1) *Continual learning and adaptive management* (pembelajaran berkelanjutan dan pengelolaan adaptif);
- (2) *Common concern entry point* (kepedulian bersama sebagai titik masuk);
- (3) *Multiple scales* (multiskala);
- (4) *Multifunctionality* (multifungsi);
- (5) *Multiple stakeholders* (melibatkan berbagai pemangku kepentingan);
- (6) *Negotiated and transparent change logic* (logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan);
- (7) *Clarification of rights and responsibilities* (kejelasan hak dan tanggung jawab);
- (8) *Participatory and user-friendly monitoring* (pemantauan yang partisipatif dan ramah pengguna);
- (9) *Resilience* (ketangguhan);
- (10) *Strengthened stakeholder capacity* (memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan).

Inisiatif pendekatan lanskap lebih memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang, meskipun difokuskan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini. Harus disadari dan dipahami, bahwa persoalan dan tantangan yang timbul di dalam sebuah bentang alam (*landscape*) selalu saling kait-mengait dan pengaruh-memengaruhi dengan bentang penghidupan (*lifescape*). Keduanya tidak boleh diatur secara terpisah.

Lebih lanjut, Sayer et al. (2013:6) juga menggambarkan perbedaan kontras antara pendekatan sektoral dan pendekatan lanskap untuk masalah lingkungan, sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1.

Perbedaan kontras antara pendekatan sektoral dan pendekatan lanskap

ISSUE	SECTORAL OR PROJECT APPROACH	LANDSCAPE APPROACH
Problem addressed	Simple	Complex (even "wicked")
Objectives and endpoint	Precisely defined	Loosely defined
Objective setting	Fixed in advance	Regularly revisited
Planning	Linear (grand design)	Nonlinear and in frequent need of revisions (mudding trough)
Scale	Local: Generally one or two major land uses	Larger scale: multiple interacting land uses
Scope	Generally well defined	Fuzzy and evolving (subject of consultation and negotiation)
Emphasis	Goal-driven	Process driven
Success and failure	Easily identified("black and white")	Perception of positive and negative outcomes are stakeholder dependent and determined by changing contexts ("shades of gray")
Monitoring	Progress can be measured, simple, evidence-based-defined in advance	Complex, target move and desired outcomes may require modification over time
Learning	Informal and project cycle level	Integral and continuous, social learning
Management and governance	Clear and well defined organizational roles and structures	Organizational roles evolve and often overlap; civil society has increasing significance
Authority	Largely centralized and clear	Decentralized/distributed, potentially dynamic and negotiated
Time scale	Short to medium term (a few years)	Many years to several decades
Role of other actors	Subject of a project	Participants within a process
External factors viewed as	Constraints and contexts	Possible subjects of higher level interventions to reduce threats or enable processes or outcomes
Negotiations to achieve	Specific outcomes	Engagement and to determine what is mutually acceptable
Role of science	To lead and define	To detect patterns, inform interpretation and contribute to evaluation and learning
Funding	Carefully budgeted; fits present-day donor cycles	Indeterminate (ideally institutionalized to support a long-term vision)


Kebijakan pemerintah tentunya dibutuhkan dalam rangka mengatur kewenangan instansi yang ada dan kepentingan atas penggunaan sumber daya di dalam bentang alam. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi dasar bagi penyelesaian berbagai konflik multisektor dan multilevel administrasi wilayah di dalam sebuah lanskap. Tentunya, komitmen dari para pemangku kepentingan merupakan modal utama yang harus dibangun dan diperkuat pada tahap permulaan. Dan, pada gilirannya, aksi bersama (*collective action*) oleh para pemangku kepentingan yang didukung dengan kerangka regulasi pengaturan bersama (*collaborative governance*) akan memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan keberdayaan warga. *Leadership* pemerintah diperlukan untuk menjadi motor penggerak yang aktif dan dominan untuk terus melakukan konsolidasi gagasan dan sinergi tindakan bersama.

Kemitraan yang inklusif (*inclusive collaboration*) merupakan esensi tata kelola lanskap (*landscape governance*). Kemitraan inklusif adalah kemitraan yang melibatkan para pihak terkait secara aktif dan integratif dalam pengelolaan berbagai program dan kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan, serta berlandaskan data, informasi, dan permodelan yang sah. Konsep kemitraan para pihak ini disusun dengan melibatkan mobilisasi otoritas publik dari berbagai tingkat yurisdiksi secara simultan, organisasi non-pemerintah dan swasta, sekaligus berbagai gerakan sosial yang ada (Piattoni 2010). Secara rinci, kemitraan yang kokoh membutuhkan 5 (lima) elemen utama, meliputi:

- (1) *Platform* berbagai pemangku kepentingan;
- (2) Pemahaman bersama tentang kondisi lanskap, tantangan, dan peluang;
- (3) Perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi yang telah disepakati;
- (4) Pelaksanaan rencana secara efektif dengan perhatian pada mempertahankan komitmen kerja sama, dan;
- (5) Pemantauan pengelolaan yang adaptif dan akuntabel.

Berbagai “*entry point*” dapat dijadikan *platform* bersama dalam pengelolaan lanskap—misalnya perubahan iklim, restorasi ekosistem, konservasi satwa, kebakaran hutan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun demikian, esensi pengaturan lanskap tetap harus terus dikonsolidasikan; yakni keselarasan tindakan bersama (*collaborative action*) yang dilandasi komitmen pengaturan bersama yang dirumuskan secara deliberatif untuk mewujudkan kemakmuran, keberlanjutan ekosistem, dan keberdayaan masyarakat.





**GAMBAR 2.1.**  
Permukiman nelayan  
di Dusun Sembilang  
- Kawasan Taman  
Nasional Sembilang



Foto: Taufan Kharis, BKSDA Sumatera Selatan

## BAGIAN II

### SEMBILANG-DANGKU, ARENA KEPENTINGAN BERSAMA


#### **A. LANSKAP SEMBILANG–DANGKU**

Sembilang–Dangku adalah sebutan bagi sebuah hamparan lanskap seluas 1,6 juta hektar yang membentang dari Taman Nasional (TN) Sembilang hingga Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Secara administratif, bentang lahan ini berada pada 19 kecamatan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin mendominasi jumlah kecamatan yang menjadi bagian dari Lanskap Sembilang–Dangku, yakni sebanyak 12 kecamatan atau seluas 1.339.006 hektar. Sementara, Kabupaten Banyuasin memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang berada pada lanskap tersebut, atau setara dengan luas 719.562 hektar.

Menurut Ariyanti et al. (2018:64), secara topografi, hampir keseluruhan Lanskap Sembilang–Dangku merupakan daratan yang datar. Sementara itu, kondisi daratan yang memiliki kemiringan landai hingga curam hanya dapat dijumpai pada wilayah bagian barat Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagian besar lanskap ini berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut yang menyebabkannya sangat terpengaruh oleh pasang-surut dan pembentukan rawa-rawa.



GAMBAR 2.2.  
Peta Lokasi Lanskap  
Sembilang–Dangku



Sumber: Ariyanti et al. (2018:30)

Berdasarkan Dokumen Sehati Sumsel 2017–2021, Lanskap Sembilang–Dangku memiliki berbagai tipe ekosistem alami—terdiri dari ekosistem marin, ekosistem perairan tawar, ekosistem semiterestrial, dan ekosistem terestrial (lihat Ariyanti et al., 2018:74-77). Ekosistem marin meliputi ekosistem laut dan terumbu karang, sedangkan ekosistem perairan terdiri dari ekosistem sungai dan riparian. *Mangrove* merupakan ekosistem semiterestrial pada lanskap tersebut. Sementara, ekosistem terestrial melingkupi ekosistem dataran rendah berupa hutan pantai, hutan *dipterokarpa*, rawa lebak, rawa pasang-surut, dan rawa gambut.

Ekosistem sungai pada Lanskap Sembilang–Dangku berada pada zona tengah dan zona hilir Sungai Musi. Zona tengah (*middle stream*) memiliki kecepatan arus lambat yang menyebabkan air tidak sering berganti dan kualitasnya lebih jelek daripada zona hulu. Anak sungai juga banyak ditemukan pada zona tengah, sehingga sifat ekologiinya menjadi sangat kompleks. Sementara itu, zona hilir mempunyai kekhasan dalam sifat fisika, biologi, dan kimia akibat pengaruh pasang-surut air laut. Pertemuan air laut dan air tawar menyebabkan banyaknya

jabakan nutrisi yang berkontribusi pada kesuburan zona hilir. Selain itu, zona hilir juga merupakan kawasan industri.

Ekosistem riparian terbentuk pada kanan-kiri sungai dan sangat penting fungsinya sebagai habitat dan koridor flora-fauna, terutama pada musim kemarau, dan pengurangan *total suspended solid* (TSS) aliran permukaan yang masuk ke perairan sungai. Sedangkan ekosistem *mangrove* terletak di antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan. *Mangrove* merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*) yang menyediakan berbagai jenis produk dan manfaat lingkungan seperti proteksi abrasi, pengendali intrusi air laut, penahan tiupan angin, penahan tinggi dan kecepatan arus gelombang, rekreasi, dan pembersih air dari polutan.

Hutan *mangrove* pada kawasan Sembilang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Selain 17 spesies *mangrove* sejati atau mewakili sekitar 43% dari spesies *mangrove* di Indonesia, tumbuh pula 6 (enam) spesies *mangrove* ikutan, 8 (delapan) spesies tumbuhan hutan rawa, 5 (lima) spesies tumbuhan air, dan 6 (enam) spesies tumbuhan paku. Spesies *mangrove* sejati yang diketemukan pada kawasan ini meliputi perepat (*Sonneratia alba*), api-api (*Avicennia marina*), bakau kurap (*Rhizophora mucronata*), bakau minyak (*Rhizophora apiculata*), putut (*Bruguiera gymnorrhiza*), dan nyirih (*Xylocarpus granatum*).

Sementara itu, hutan pantai pada lanskap ini dapat dijumpai pada Taman Nasional Sembilang. Ekosistem hutan pantai berkembang pada daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu, dan berada pada garis pasang tertinggi. Pada ekosistem ini tumbuh beberapa spesies pohon seperti kebon (*Barringtonia speciosa*), ketapang (*Terminalia catappa*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), waru laut (*Thespesia populnea*), kasunarina (*Casuarina equisetifolia*), dan kol banda (*Pisonia grandis*).

Sebagai bagian dari Lanskap Sembilang–Dangku, SM Dangku memiliki ekosistem hutan dataran rendah yang masih berupa tutupan hutan alam dan termasuk dalam “*critically endangered eco-floristic sectors*”. Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland tropical rainforest*) tersebut didominasi tumbuhan *dipterokarpa* seperti meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung (*Dyera spp.*), durian (*Durio sp.*), dan terentang (*Campnosperma spp.*). Selain itu, terdapat pula jenis-jenis flora lainnya seperti manggaris (*Kompasea sp.*), tembesu (*Fagrarea fagrans*), merbau (*Intsia binua*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mengarawan*), balam (*Palaquium qutta*), dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*), resak rawa (*Vatica pauciflora*), pandan (*Pandanus amaryllifolius*), dan semak belukar.

Ekosistem rawa lebak banjiran tipe rawa banjiran hutan rawang dan sungai mati (*oxbow lake*) banyak diketemukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Rawa lebak banjiran merupakan salah satu tipe ekosistem yang produktif bagi perikanan air tawar. Selain airnya bersumber dari limpahan sungai yang berfluktuasi volumenya berdasarkan musim, pada umumnya, rawa lebak banjiran memiliki hamparan yang luas dengan kedalaman rendah, di mana sinar matahari dapat menembus sampai lapisan dasar air. Vegetasi air banyak tumbuh dan daun-daun yang jatuh ke perairan merupakan sumber nutrisi dan pakan alami.

Selain rawa lebak, Lanskap Sembilang–Dangku juga memiliki ekosistem rawa pasang-surut yang memang tersebar pada sisi timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Rawa pasang-surut merupakan daerah payau yang dipengaruhi pasang-surut air laut. Ekosistem ini didominasi oleh vegetasi tumbuhan *palmae* dan hutan kayu rawa atau bakau. Sebagian besar kawasan pasang-surut tersebut telah dibuka menjadi lahan persawahan untuk penanaman padi, jagung, dan aneka jenis sayuran oleh masyarakat setempat.

Pada umumnya, ekosistem perairan rawa pada Lanskap Sembilang–Dangku bertipe gambut yang dicirikan oleh perairan berarus lambat atau tidak berarus, warna air kehitaman, pH dan oksigen rendah, serta banyak mengandung logam alkali. Selain menghasilkan berbagai produk hutan berupa kayu dan non-kayu, rawa gambut juga memberikan jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan. Manfaat atau jasa lingkungan tersebut meliputi ketersediaan pasokan air, pengendali banjir, penyimpan dan penyerap karbon, penyimpan sumber daya genetik atau plasma nutfah, dan pelindung keanekaragaman hayati lainnya.

Lanskap Sembilang–Dangku merupakan habitat bagi berbagai satwa liar dan beraneka jenis burung. Hutan Harapan—yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi dengan tujuan restorasi ekosistem—merupakan habitat bagi 2 (dua) spesies prioritas konservasi Sumatera Selatan, yakni harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), serta 58 spesies mamalia non-primata lainnya. Harimau sumatera dan gajah sumatera juga dapat ditemukan pada kawasan TN Sembilang—bersama beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), dan 16 spesies mamalia non-primata lainnya. Di SM Dangku, harimau sumatera merupakan prioritas utama konservasi (*key species*) karena termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang dan *red list* IUCN dengan status *critically endangered*. Selain itu, SM Dangku juga dihuni oleh gajah sumatera, beruang madu, tapir, rusa sambar, kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus scrofa*), dan 15 spesies mamalia non-primata lainnya.

Selain satwa mamalia non-primata, Kawasan Sembilang merupakan habitat burung air dan salah satu tujuan dari jalur terbang burung migran. Hutan *mangrove* yang lebat, sungai yang berliku-liku, dan dataran lumpur yang luas menjadi tempat persinggahan dan mencari makan bagi burung migran dan burung penetap. Kawasan tersebut juga menjadi tempat berkembang biak bagi bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), bangau storm (*Ciconia stormi*), bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), elang wallace (*Spizaetus nanus*), mentok rimba (*Cairina scutulata*), gajah timur (*Numenius madagascariensis*), trinil nordmann (*Tringa guttifer*), trinil-lumpur asia (*Limnodromus semipalmatus*), merpati-hutan perak (*Columba argentina*), punai besar (*Treron capellei*), dan raja-udang kalung-biru (*Alcedo euryzona*).

TN Sembilang juga merupakan tempat singgah bagi 114.000 burung migran—di antaranya jenis burung pemangsa seperti elang-alap shikra (*Accipiter badius*), jenis burung pantai seperti gajah besar (*Numenius arquata*), biru laut ekor hitam (*Limosa limosa*), trinil bedaran (*Xenus cinereus*), jenis burung terestrial seperti sikatan pantan kuning (*Ficedula zanthopygia*), dan berbagai jenis burung lainnya. Sementara itu, Hutan Harapan merupakan rumah bagi 307 jenis burung, di mana 9 (sembilan) jenis di antaranya terancam punah, 2 (dua) jenis burung endemik, 66 jenis dilindungi peraturan perundangan Indonesia, dan 29 jenis burung migran.

## **B. ARENA KEPENTINGAN BERSAMA**

Lanskap Sembilang–Dangku didominasi oleh kawasan hutan dan perkebunan. Kawasan hutan menguasai 63,62% total area lanskap—terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 29,63%, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 11,60%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 5,99%, Suaka Alam seluas 16,40%, dan sebagian kecil Hutan Lindung (HL) (lihat Ariyanti et al., 2018:33). Kawasan hutan tersebut terbagi dalam berbagai satuan pengelolaan, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti, KPHP Lalan Mangsang Mendis, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit I Banyuasin, Taman Nasional Sembilang, Suaka Margasatwa (SM) Dangku, dan SM Bentayan.

KPHP Unit IV Meranti dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi KPH Kabupaten Musi Banyuasin, sementara wilayah kelolanya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.689/Menhut-VII/2012. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP ini telah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 3 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Nomor SK: 7216/Menhut-II/Reg.1/1/2014. KPHP ini memiliki 2 (dua) unit hutan lindung yang berada pada Lanskap Sembilang–Dangku. Selain kedua unit tersebut,

lanskap ini juga mempunyai sebuah unit hutan lindung yang menjadi bagian dari KPHL Unit I Banyuasin.

Sementara itu, KPHP unit III Lalan Mangsang Mendis (LMM) terbagi dalam 2 (dua) kelompok hutan, yakni HP Lalan yang berada pada garis lintang  $01^{\circ}42' - 02^{\circ}25' \text{ LS}$  dan garis bujur  $103^{\circ}40' - 104^{\circ}28' \text{ BT}$  dan HP Mangsang Mendis yang terletak pada garis lintang  $02^{\circ}09' - 02^{\circ}25' \text{ LS}$  dan garis bujur  $103^{\circ}51' - 04^{\circ}20' \text{ BT}$ . Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009, luas HP Lalang Mangsang Mendis adalah sebesar 377.340 hektar, yang terdiri dari HP Lalan seluas 206.734 hektar dan HP Mangsang Mendis seluas 170.570 hektar.

Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan *mangrove* terluas di Indonesia Bagian Barat yang relatif utuh dengan keragaman jenisnya yang tinggi. Kawasan ini juga mewakili hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Sumatera Selatan. Dalam pengelolaannya, TN Sembilang berada pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II yang menjadi bagian dari Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Balai ini merupakan gabungan dari UPT TN Berbak di Provinsi Jambi dan UPT TN Sembilang di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Menurut RPJP TN Sembilang 2015–2028, tujuan pengelolaan TN Sembilang adalah “Mengukuhkan model pengelolaan lahan basah yang mampu menyelenggarakan fungsi konservasi, sedemikian rupa, sehingga berpengaruh nyata terhadap fungsi sistem penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial, ekonomi, dan budaya pada tingkat komunitas dan wilayah”.

SM Dangku dan SM Bentayan merupakan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang didominasi oleh flora jenis *dipterokarpa*. SM Dangku ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan SK 866/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014—yang kemudian diperbarui dengan SK 454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016. Suaka margasatwa yang terletak pada Kabupaten Musi Banyuasin ini memiliki luas 47.996,45 hektar. Sementara itu, SM Bentayan berada pada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Suaka margasatwa seluas 23.220 hektar ini ditetapkan melalui SK Penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001. Selain kawasan hutan, Lanskap Sembilang–Dangku juga memiliki kawasan perkebunan seluas 20,26% dari total area lanskap. Komoditas utama yang dibudidayakan pada kawasan tersebut adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa. Budidaya perkebunan dilakukan oleh masyarakat atau dikenal sebagai perkebunan rakyat, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Tercatat sebanyak 20 perusahaan perkebunan yang beroperasi pada Lanskap Sembilang–Dangku, sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1.

Daftar Perusahaan Perkebunan pada Lanskap Sembilang–Dangku

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI
1	PT Hindoli	Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin
2	PT Hindoli	Ds. Tanjung Alam, Kec. Keluang
3	PT Musi Banyuasin Indah	Ds. Selabu II, Kec. Batanghari Leko
4	PT Pinago Utama	Ds. Bruge, Kec. Sanga Desa
5	PT Guthrie Pecconia Indonesia	Ds. Sungai Mendak, Kec. Sekayu
6	PT Sentosa Mulia Bahagia	Kec. Tungkal Jaya
7	PT Wana Potensi Guna	Kec. Sanga Desa
8	PT Pinang Witmas Sejatu	Ds. Mangsang, Kec. Bayung Lencir
9	PT Lonsum Babat Toman	Kec. Babat Toman
10	PT Berkas Sawit Sejati	Kec. Bayung Lencir
11	PT Banyu Kahuripan Indonesia	Kec. Lalan
12	PT Mentari Subur Abadi	Kec. Bayung Lencir
13	PT Musi Agro Sejahtera	Kec. Lalan
14	PT Lonsum Bayung Lencir	Kec. Bayung Lencir
15	PT Bastian Olah Sawit	Kec. Bayung Lencir
16	PT Sejati Palma Sejahtera	Kec. Bayung Lencir
17	PT Bina Karya Eka Mandiri	Kec. Bayung Lencir
18	PT Bayung Agro Sawita	Kec. Bayung Lencir
20	PTPN VII	

Sumber: Dinas Perkebunan Musi Banyuasin (2016) dalam Ariyanti et al. (2018)

Selain perusahaan perkebunan, terdapat pula puluhan perusahaan kehutanan dan pertambangan yang beroperasi pada Lanskap Sembilang–Dangku. Setidaknya 15 perusahaan kehutanan memiliki wilayah kelola pada lanskap tersebut—meliputi perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, IUPHHK Restorasi Ekosistem, dan Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon (IUP RAP-Karbon) dan/ atau Penyimpanan Karbon (PAN-Karbon). Sementara itu, tercatat pula sebanyak 24 perusahaan pertambangan menjalankan eksploitasi batubara, minyak bumi, dan gas alam pada Lanskap Sembilang–Dangku.

TABEL 2.2.


Daftar Perusahaan Kehutanan dan Pertambangan pada Lanskap Sembilang–Dangku

NO.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA/IZIN	LUAS KONSESI (HEKTAR)
1	Bumi Perdana Sempurna	Pertambangan	NA
2	Conocophillips Grissik-Dayung	Pertambangan Migas	NA
3	Conocophillips Grissik-Gelam	Pertambangan Migas	NA
4	Conocophillips Suban-Dayung	Pertambangan Migas	NA
5	Guna Energi Indonesia	Pertambangan	NA
6	Inti Permana	Pertambangan	NA
7	Intiputra Kanaan 1	Pertambangan Batubara	NA
8	Intiputra Kanaan 2	Pertambangan Batubara	NA
9	Intiputra Kanaan 3	Pertambangan Batubara	NA
10	Intiputra Kanaan 4	Pertambangan Batubara	NA
11	Lapindo	Pertambangan Migas	NA
12	Mangala Alam Lestari	Pertambangan Batubara	NA
13	Mangala Ekawati Lestari	Pertambangan	NA
14	Mentari Naluri Sejahtera	Pertambangan	NA
15	Nusa Indah Permai	Pertambangan	NA
16	Putra Muba Coal 2	Pertambangan Batubara	NA
17	Putra Muba Coal 3	Pertambangan Batubara	NA
18	Putra Muba Coal 4	Pertambangan Batubara	NA
19	Ralita Jaya Mandiri	Pertambangan Batubara	NA
20	Rimba Subur Lestari	Pertambangan	NA
21	Sentosa Kurnia Energi	Pertambangan Batubara	NA
22	Sumatra Resource	Pertambangan	NA
23	Tempirai Multiguna Energi Indo	Pertambangan	NA
24	Usaha Energi Indonesia	Pertambangan	NA
25	PT Bumi Pratama Usaha Jaya	IUPHHK HA	55.533
26	PT Bumi Sriwijaya Sejahtera	IUPHHK HT	NA
27	PT Restorasi Ekosistem Indonesia	IUPHHK RE	50.486
28	PT Rickim Mas Jaya	IUPHHK HT	7.297
29	PT Sumber Hijau Permai	IUPHHK HT	28.546
30	PT Tiesico Cahaya Pertiwi	IUPHHK HT	5.642
31	PT Titi Pupa Jaya	IUPHHK HT	24.561
32	PT Wahana Agro Mulia	IUPHHK HT	6.472
33	PT Bumi Persada Permai	IUPHHK HA	87.264
34	PT Global Alam Lestari	IUP RAN Karbon dan/atau PAN Karbon	22.280
35	PT Pakerin (tidak aktif)	IUPHHK HT	44.866
36	PT Rimba Hutani Mas	IUPHHK HT	66.614
37	PT Sentosa Bahagia Bersama	IUPHHK HT	51.874
38	PT Tunas Hutan Pratama	IUPHHK HT	10.215
39	PT Wana Lestari Makmur Sukses	IUPHHK HT	14.120

*Diolah dan dimutakhirkan dari: Ariyanti et al. (2018) dan ZSL (2018)*

Seperti disebutkan sebelumnya, Lanskap Sembilang–Dangku juga dikelilingi oleh 19 kecamatan dan 306 desa/kelurahan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk pada keseluruhan desa sekitar lanskap tersebut tercatat sebanyak 839.607 jiwa. Rerata laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun 2010–2018 adalah sebesar 1,74% atau setara 12.813 jiwa per tahun. Angka kemiskinan pada kedua kabupaten—yakni Banyuasin dan Musi Banyuasin—tidak mengalami penurunan signifikan dalam kurun 2011–2018. Bahkan, Musi Banyuasin masih jauh melebihi tingkat kemiskinan nasional dan provinsi.

**GAMBAR 2.3.**  
Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Banyuasin  
dan Musi Banyuasin



Hampir keseluruhan desa pada area Lanskap Sembilang–Dangku merupakan kawasan perdesaan yang memiliki karakter agraris yang kuat. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian pada bidang pertanian—baik sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, dan sektor pertanian lainnya. Sumber penghidupan utama warga didominasi oleh sektor perkebunan (75,38%) dan pertanian padi/palawija (12,61%). Komoditas utama yang dibudidayakan meliputi karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, padi, perikanan *lebak lebung*, dan peternakan. Selain itu, warga juga menjalankan berbagai aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif, seperti berburu, memanen madu, mengambil rotan, dan memungut buah-buahan dari hutan. Pada beberapa desa, masyarakat terlibat dalam pembalakan liar dan pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal tersebut banyak berlangsung di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

### C. PERGULATAN KEPENTINGAN

Lanskap Sembilang–Dangku memainkan peranan yang sangat penting—baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Sejumlah aktor dari kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat pun tengah memainkan peran dan kepentingan untuk menjaga, melindungi, dan juga memanfaatkan berbagai unit sumber daya (*resource unit*) yang disediakan oleh keberadaan lanskap tersebut. Pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah terbagi dalam berbagai instansi/lembaga berjenjang pada berbagai tingkatan, yakni nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Sejumlah instansi nasional dari Pemerintah Pusat yang berkepentingan terhadap Lanskap Sembilang–Dangku meliputi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi, Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balitbang) Sumatera Selatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para pemangku kepentingan tersebut terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perindustrian. Sejumlah pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah juga berasal dari instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa pun turut memainkan peranan yang signifikan—terutama berkaitan dengan situasi sosial kemasyarakatan. Tidak terkecuali, aktor pemangku kepentingan juga berasal dari kalangan legislatif dan aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan.

Seerti disebutkan sebelumnya, pemangku kepentingan dari kalangan swasta berasal dari berbagai perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Setidaknya tercatat 60 perusahaan pada ketiga sektor tersebut yang beroperasi pada Lanskap Sembilang–Dangku. Sementara itu, para aktor pemangku kepentingan dari kalangan masyarakat atau *civil society* meliputi warga desa sekitar lanskap dan berbagai forum multipihak, seperti Forum DAS dan Forum Dangku, kelompok kerja (pokja) pada tingkat provinsi dan kabupaten, kelompok/koperasi dan asosiasi petani, perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lanskap Sembilang–Dangku sarat dengan beragam aktor yang memainkan beraneka kepentingan dan/atau sekadar menunjukkan eksistensinya. Tak mustahil, konflik atau gesekan kepentingan dan eksistensi pun berlangsung—baik termanifestasi maupun laten dan bersifat sporadis maupun massif. Secara umum, konflik tersebut terbagi dalam 2 (dua) tipe, yakni penguasaan lahan dan perebutan sumber daya. Konflik penguasaan lahan berlangsung di antara berbagai pemangku kepentingan dan dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu (lihat Ariyanti et al., 2018:98-99):

- Konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan;
- Konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan masyarakat lain, misalnya dalam hal batas kepemilikan lahan maupun batas antardesa;
- Konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan perusahaan terkait dengan batas konsesi antar-perusahaan;
- Konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya dalam hal batas desa dengan batas kawasan hutan;
- Konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan pemerintah, misalnya terkait dengan tumpang tindih wilayah konsesi perusahaan dengan kawasan hutan/kawasan konservasi.

SM Bentayan memiliki persoalan yang sangat pelik akibat sebagian besar kawasannya telah dirambah oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2017, jumlah perambah tersebut dilaporkan mencapai 1.449 Kepala Keluarga. Hampir keseluruhan suaka margasatwa ini telah mengalami perambahan dan perubahan tutupan lahan menjadi semak belukar, kebun kelapa sawit, dan kebun karet. Kawasan tersebut juga menjadi tempat tinggal bagi warga pada 3 (tiga) dusun beserta sarana prasarana seperti Sekolah Dasar, SMP, masjid, pura, tempat pelayanan kesehatan, kantor kepala dusun, dan balai pertemuan. Ketiga dusun yang dihuni oleh 1.643 jiwa atau 382 KK tersebut meliputi Belido 1 dan Belido 2 yang menjadi bagian dari Desa Simpang Tungkal, serta Belido 3 pada Desa Suka Damai. Selain itu, SM Bentayan juga mengalami persoalan tumpang tindih lahan dengan PT London Sumatera seluas 31.615 hektar. Selain SM Bentayan, SM Dangku pun menghadapi konflik penguasaan lahan yang serupa. Perambahan lahan berlangsung pada 4 (empat) lokasi—yakni Sungai Napuh sebanyak 242 KK, Sungai Petai sebanyak 555 KK, Sungai Biduk sebanyak 139 KK, dan Rebon Jaro sebanyak 66 KK. Tumpang tindih penguasaan lahan juga terjadi dengan beberapa perusahaan, seperti PT BSS, PT MBI, PT PSM, dan PT BTS.

Hampir serupa, TN Sembilang juga menghadapi permasalahan yang tidak kalah rumit. Terdapat 2 (dua) kawasan permukiman pada wilayah pengelolaan SPTN II ini, yaitu Desa Tanah Pilih dan Dusun Sei Sembilang (Desa Sungsang IV). Kedua permukiman tersebut berada pada lokasi yang minim akses—baik akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, maupun transportasi. Fasilitas pendidikan formal yang tersedia pada Dusun Sei Sembilang meliputi 1 (satu) unit Sekolah Dasar dan 1 (satu) unit PAUD. Pembangunan sekolah setingkat SMP tidak dimungkinkan akibat adanya batasan-batasan dari pengelola Taman Nasional. Angka putus sekolah pada dusun ini pun tergolong cukup tinggi. Air bersih didapatkan warga melalui pengumpulan air hujan, sumur bor, dan air galon. Air dari sumur bor masih bersifat payau, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai air minum. Berkaitan dengan sanitasi, dusun ini memiliki keterbatasan dalam fasilitas MCK dan permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menumpuk di sekitar tempat tinggal maupun tempat terbuka lainnya.

**TABEL 2.3.**

Daftar Perusahaan Kehutanan dan Pertambangan pada Lanskap Sembilang–Dangku


JENIS PERIZINAN	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN			
	MENGUASAI LAHAN	KAWASAN HUTAN	MEMUNGUT HASIL HUTAN	MENANGKAP SATWA LIAR
MENDAPATKAN IZIN	10.542	35,6%	775	2,3%
Kementerian Kehutanan	82	0,8%	83	10,7%
Dinas kehutanan	172	1,6%	68	8,8%
Bupati/walikota	-	0,0%	-	0,0%
Camat	49	0,5%		0,0%
Lurah/Kepala Desa	2.429	23,0%	154	19,9%
Tertulis	1.137	46,8%		0,0%
Tidak Tertulis	1.292	53,2%	154	100,0%
Lainnya	7.810	74,1%	470	60,6%
Tertulis	2.275	29,1%		0,0%
Tidak Tertulis	5.535	70,9%	470	100,0%
TIDAK MENDAPATKAN IZIN	19.109	64,4%	33.343	97,7%
<b>TOTAL</b>	<b>29.651</b>	<b>46,5%</b>	<b>34.118</b>	<b>53,5%</b>

*Diolah dan dimutakhirkan dari: Ariyanti et al. (2018) dan ZSL (2018)*

Sebagian besar lahan yang dikuasai masyarakat tidak dilakukan melalui prosedur perizinan yang berlaku. Dari total 29.651 rumah tangga yang menguasai kawasan hutan, sebanyak 64,4% atau setara 19.109 rumah tangga tidak memiliki izin penguasaan lahan. Sementara itu, penguasaan lahan pada kawasan hutan yang memiliki izin tercatat sebanyak 10.542 rumah tangga atau 35,6%. Jenis perizinan penguasaan lahan oleh masyarakat tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan (0,8%), Dinas Kehutanan (1,6%), Camat (0,5%), Lurah/Kepala Desa (23,0%), dan lainnya (74,1%). Fakta tersebut menunjukkan rentan dan lemahnya status legalitas penguasaan lahan oleh masyarakat.

Sementara itu, konflik perebutan sumber daya juga berlangsung pada berbagai unit sumber daya (*resource unit*) yang tersedia pada Lanskap Sembilang–Dangku. Konflik tersebut didominasi oleh terus berlangsungnya gangguan kawasan hutan dalam bentuk pembalakan liar (*illegal logging*) dan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai 2015, TN Sembilang mengalami deforestasi seluas 3.714,89 hektar sebagai akibat maraknya kegiatan pembalakan liar. Pada SM Bentayan, terpantau sebanyak 6 (enam) *sawmill* beroperasi di sekitar kawasan dan diduga mempergunakan bahan baku dari dalam kawasan. SM Dangku pun tak luput dari sasaran kegiatan pemungutan kayu tidak legal atau *illegal logging*. Tidak hanya kawasan konservasi, pembalakan liar juga berlangsung sangat intensif pada kawasan Hutan Desa Muara Merang dan Desa Keayang. Bahkan, selanjutnya, kawasan hutan produksi ini pun berubah dalam hal penggunaan lahan aktual (*actual land use*), yakni sebagai perkebunan sawit.

**GAMBAR 2.4.**  
Modus dan alur jejaring *illegal logging* pada Lanskap Sembilang–Dangku




Sumber: Rencana Operasi Gabungan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi TN Sembilang Kabupaten Banyuwasin 2016 dalam Ariyanti et al. (2018:100)

Pemungutan sumber daya secara tidak legal juga terjadi pada komoditas minyak bumi—baik dalam bentuk *illegal tapping* (penyadapan tidak legal) maupun *illegal drilling* (pengeboran tidak legal). Modus pemungutan minyak bumi tidak legal tersebut berlangsung pada SM Dangku dan area lain di Lanskap Sembilang–Dangku yang menjadi bagian Kabupaten Musi Banyuasin. Secara turun temurun, masyarakat memanfaatkan sumur-sumur tua untuk ditambang kembali untuk mendapatkan alternatif sumber pendapatan. Prosedur penambangan yang tidak memenuhi standar mengakibatkan terjadinya ancaman serius terhadap pencemaran lingkungan serta bahaya keamanan (*safety*) bagi penambang dan masyarakat. Sementara itu, *illegal tapping* merupakan modus pencurian minyak mentah dengan cara melubangi pipa saluran minyak milik perusahaan pertambangan. Modus pencurian tersebut banyak dilakukan pada jalur-jalur pipa yang minim pengawasan dan jauh dari permukiman. Perusahaan akan segera merasakan adanya penurunan produksi tatkala *illegal tapping* menimpa jalur pipanya.

Selain kayu dan minyak bumi, pemanfaatan atas unit-unit sumber daya lain juga berlangsung. TN Sembilang menghadapi persoalan pengambilan biota perairan dengan pukat harimau (*trawl*) dan ancaman punahnya material genetik spesies flora (misalnya jenis nibung) akibat pengambilan secara terus menerus tanpa adanya upaya konservasi dan budidaya. Dalam pemungutan sumber daya, hampir keseluruhan masyarakat tidak memiliki perizinan tertentu. Dari total 34.118 rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan, sebanyak 33.343 rumah tangga atau 97,7% tidak berizin dan hanya sebanyak 775 rumah tangga atau setara 2,3% saja yang berizin. Izin pemungutan hasil hutan oleh masyarakat tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan (10,7%), Dinas Kehutanan (8,8%), Lurah/Kepala Desa (19,9%), dan lainnya (60,6%). Selengkapnya, rincian detail mengenai perijinan kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Konflik penguasaan lahan dan perebutan sumber daya membawa dampak ikutan yang mengancam keberlanjutan lanskap—seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi kawasan hutan, degradasi kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam 2 (dua) dasawarsa tahun terakhir, kondisi tutupan lahan pada Lanskap Sembilang–Dangku mengalami perubahan yang signifikan. Kecenderungan dominan yang berlangsung pada perubahan tutupan lahan tersebut antara lain berkurangnya ekosistem hutan alam tropis, berkurangnya ekosistem rawa gambut, bertambahnya areal perkebunan dan hutan tanaman, serta berkembangnya areal persawahan. Gambar 2.5 menunjukkan perubahan tutupan lahan pada rentang tahun 2000 sampai 2015.



Sumber: Hasil analisis citra landsat dalam Ariyanti et al. (2018:71)

**GAMBAR 2.5.** Perubahan tutupan lahan pada Lanskap Sembilang–Dangku tahun 2000–2015

Seiring perubahan tutupan lahan dari hutan primer menjadi lahan perkebunan dan hutan tanaman yang berlangsung secara massif, ekosistem rawa dan sungai pun terpengaruh kualitasnya. Dalam penyiapan lahan perkebunan dan hutan tanaman, bentuk alamiah permukaan lahan pun harus diubah sedemikian rupa sehingga mampu mendukung optimalisasi kegiatan teknik budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia sepanjang tahun yang terus meningkat pun membawa pengaruh pada penurunan kualitas perairan yang ada—baik sungai maupun rawa. Flora dan fauna yang hidup dan tumbuh di dalam dan sekitar sungai dan rawa pun mengalami degradasi—baik dalam jumlah maupun kualitas.


Terus meningkatnya intensitas kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan berdampak pada semakin sempitnya habitat alamiah satwa liar yang hidup secara endemik pada area lanskap. Tekanan hebat terhadap habitat alamiah membawa sejumlah satwa liar terpaksa memasuki area pertanian dan perkebunan. Konflik antara manusia dan satwa pun tak terhindarkan. Keberadaan satwa langka pun semakin terancam dengan masuknya sejumlah permukiman warga pada habitat alamiah dan masih maraknya aktivitas perburuan liar. Tidak

hanya satwa liar, komunitas adat *Wong Kubu*<sup>17</sup> pun menghadapi tekanan serupa. Komunitas ini semakin tidak mudah memperoleh sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ruang hidupnya semakin terdesak akibat konversi lahan sebagai areal konsesi perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman. Di Sumatera Selatan, *Wong Kubu* terbagi dalam 4 (empat) kelompok besar, yakni Kubu Lalan, Kubu Tungkal, Kubu Bayat, dan Kubu Rawas. Kelompok-kelompok tersebut tersebar pada Sungai Lalan, Batanghari Leko, dan Rawas. Di mata *Wong Kubu*, hutan adalah segala-galanya, hutan adalah sumber kehidupan dan penghidupan.

Selain berbagai permasalahan tersebut di atas, kebakaran hutan dan lahan juga merupakan persoalan serius pada Lanskap Sembilang–Dangku. Secara teoritis, kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh faktor pemicu dan faktor pendukung. Faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan antara lain kegiatan penyiapan lahan, perburuan, pencarian ikan, ekstraksi gelam, konflik lahan, dan kelalaian manusia. Sementara, faktor-faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan meliputi kondisi iklim, kondisi fisik lahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dimaksud berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan sebagai teknik yang dipilih dalam melakukan pembukaan lahan. Meskipun beresiko tinggi, pembakaran lahan memang dikenal sebagai teknik yang paling murah dan mudah dalam upaya pembukaan lahan. Pada tahun 2015, berlangsung peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang massif. Badan Restorasi Gambut (BRG) pun menetapkan Lanskap Sembilang–Dangku sebagai area prioritas kegiatan restorasi gambut, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.6.

---



<sup>17</sup> Wong Kubu adalah komunitas lokal di Sumatera Selatan dan Jambi yang hidup di dalam dan dari sumber daya hutan tropis. Beberapa pihak menyebut mereka sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Kehidupannya sangat sederhana. Mereka mencari dan memanfaatkan madu, rotan, jernang, dan hasil hutan lainnya.



Sumber: Ariyanti et al. (2018:73)

**GAMBAR 2.6.** Area prioritas kegiatan restorasi gambut BRG pada Lanskap Sembilang–Dangku

Lanskap Sembilang–Dangku juga menghadapi dilema dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar merupakan konsekuensi yang wajib dijalankan oleh Pemerintah sebagai akibat keberadaan kehidupan warga negara pada lanskap tersebut. Kebutuhan infrastruktur dasar yang dianggap prioritas untuk segera dipenuhi bagi warga yang bermukim pada Lanskap Sembilang–Dangku meliputi jaringan jalan, air bersih, dan listrik. Namun, upaya pemenuhan berbagai fasilitas dasar tersebut acapkali terkendala oleh sejumlah aturan main yang tidak memperbolehkan pembangunan infrastruktur permanen pada kawasan konservasi, areal hutan, dan wilayah konsesi.



**GAMBAR 3.1.**  
Para pihak sedang  
memilih Indikator  
Kinerja Lanskap pada  
Area Model 2



Foto: Tim ZSL, KELOLA Sendang

## BAGIAN III

### PENGATURAN BERSAMA ATAS BENTANG LAHAN

#### A. KARHUTLA 2015: PEMICU PENDEKATAN LANSKAP KOLABORATIF

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *landscape governance* secara konseptual merupakan produk keniscayaan keterkaitan ekologis antar-komponen-komponen dalam sebuah lanskap. Dalam sejarahnya, wilayah Sembilang–Dangku dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya telah dikelola dengan berbagai macam fungsi, yakni produksi, lindung, dan konservasi. Namun, dalam perkembangannya muncul paradigma baru bahwa pengelolaan kawasan tersebut tidak akan berhasil dengan baik apabila dilakukan secara parsial dan sektoral, apalagi dengan memisahkan antara inisiatif pusat dan inisiatif daerah. Selain menjadi produk dari perkembangan paradigma konservasi dalam konteks kompleksitas kawasan, pengembangan tata kelola lanskap (*landscape governance*) di Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan sebuah produk perkembangan perangkat legal dan kerangka yuridis pada tingkat nasional dan daerah.

Salah satu pemicu bagi kebutuhan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif atau terpadu lintas sektor adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2015 yang cukup parah dan menyita perhatian publik nasional dan internasional. Tahun 2015,

Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan titik api (*hot spot*) terbanyak di Indonesia. Dari 374 titik kebakaran hutan, sekitar 55% atau 206 titik berada pada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Karhutla 2015 membuka mata publik dan pengambil kebijakan akan kelemahan pengelolaan dan koordinasi sumber daya yang dimiliki selama ini.

Sebenarnya, karhutla bukanlah sebuah hal yang baru bagi Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini memiliki lahan gambut kaya karbon yang menyebabkan wilayah ini signifikan dalam mereduksi emisi gas rumah kaca, tetapi pada saat yang sama karakteristik lahan gambut tersebut sangat rentan terhadap kebakaran. Bahkan, Harian *Kompas* yang terbit pada tanggal 2 November 1967 sudah memberitakan adanya bencana asap di provinsi ini. Setelah itu, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di awal 1980-an, pada tahun 1997–1998, dan pada tahun 2006 dan 2007. Karhutla 2015 merupakan salah satu insiden terbesar yang berlangsung di Sumatera Selatan. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ini melanda wilayah negara tetangga Indonesia—seperti Singapura dan Malaysia, dan menjangkau hingga bagian selatan Thailand. Kabut asap berdampak bukan hanya bagi kesehatan masyarakat, tapi juga pada sektor perekonomian dan pariwisata. Pemerintah pusat hingga daerah, berbagai organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga donor, perusahaan, dan masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada provinsi ini.

Pasca-kebakaran besar tersebut, para pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki harapan besar bahwa di masa mendatang akan terwujud kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan potensi dan kondisi lokal yang dimiliki. Salah satu evaluasi mengapa kebakaran terus berulang meski berbagai program sudah dilaksanakan adalah kurangnya keterpaduan antarprogram dan antar-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, dirumuskan sebuah visi pada akhir tahun 2015 oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk mengelola lanskap di wilayah provinsi tersebut secara integral, dengan tujuan utama terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara konkret, visi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017.

Gubernur juga membentuk lembaga non-struktural yang disebut sebagai Kelembagaan *Green Growth Plan* (GGP) dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan atau disebut juga sebagai KOLEGA Sumsel. Kelembagaan

KOLEGA Sumsel ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2017 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa KOLEGA Sumsel merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling berintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara itu, struktur dan komite KOLEGA Sumsel disahkan pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 452/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Sumatera Selatan. Struktur kelembagaan KOLEGA Sumsel terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi sipil. Tata kerja kelembagaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun lingkup eksternal dengan instansi terkait.

## **B. DUKUNGAN KEBIJAKAN ATAS PENDEKATAN LANSKAP KOLABORATIF**

Kebijakan tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan juga strategi implementasinya melalui KOLEGA Sumsel merupakan respon strategis bagi kejadian karhutla 2015, sekaligus momentum bagi implementasi pendekatan lanskap kolaboratif di Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berimplikasi secara signifikan terhadap keseluruhan proses pengembangan pendekatan lanskap kolaboratif, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditetapkan pada bulan Desember 2016.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang ditetapkan pada bulan April 2016.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 527/KPTS/

BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan, yang ditetapkan pada bulan Agustus 2017.

Kebijakan mengenai Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mencerminkan kesadaran dan pandangan tentang perlunya koordinasi dan sinergi di antara sektor-sektor berbasis lahan tersebut, sedangkan kebijakan tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di dalamnya juga mengatur tentang kegiatan reklamasi<sup>18</sup> dan kegiatan pemberdayaan masyarakat<sup>19</sup>. Artinya, jika kedua kebijakan tersebut dilaksanakan akan dapat mendukung pendekatan lanskap kolaboratif yang dikembangkan. Sedangkan kebijakan satu peta (*one map policy*) juga akan mampu memberikan percepatan dalam hal sinergi dan integrasi data dan informasi dalam pembangunan wilayah, terutama berkaitan dengan data spasial dan informasi keruangan.

Selain pada tingkat provinsi, beberapa inisiatif kebijakan yang memberikan dukungan bagi implementasi pendekatan lanskap kolaboratif juga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2012, Kabupaten Banyuasin menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jauh sebelumnya, Kabupaten Musi Banyuasin juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan segala kelemahan yang ada, kedua kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkeadilan. Hampir bersamaan, kedua kabupaten tersebut juga telah membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Hijau melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68/KPTS-BAPPEDA/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin<sup>20</sup> dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 105/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin<sup>21</sup>.

Secara nasional, kebijakan pembangunan juga telah memberikan dukungan bagi upaya pendekatan tata kelola lanskap secara kolaboratif. Pendekatan lanskap telah diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya hayati, dan tata kelola

---

<sup>18</sup> Lihat Bab X Perda Sumsel Nomor 5/2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>19</sup> Lihat Bab XII Perda Sumsel Nomor 5/2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>20</sup> Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 29 Januari 2018.

<sup>21</sup> Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 30 Januari 2018.

pemerintahan. Dalam lingkup perencanaan pembangunan nasional, pendekatan lanskap dijalankan melalui sinkronisasi agenda jangka panjang, yaitu memadukan rencana pengelolaan lanskap dengan perencanaan pusat maupun daerah. Pendekatan tata kelola lanskap juga termanifestasikan dalam penetapan indikator-indikator kinerja yang didasarkan pada capaian-capaian yang saling terhubung dengan daftar capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bahkan, pendekatan lanskap kolaboratif dalam perencanaan pembangunan memungkinkan berlangsungnya mediasi para pihak yang terlibat dalam konflik tata ruang.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam juga telah turut memberikan dukungan pada inisiatif tata kelola lanskap berkelanjutan secara kolaboratif. Sebagai contoh, regulasi mengenai kewajiban izin lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Kewajiban unit-unit usaha untuk melakukan kelola sosial dan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012. Kerangka hukum tersebut memungkinkan berlangsungnya pengelolaan sumber daya lahan yang kondusif bagi penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di kalangan swasta dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya yang ada.

Sementara itu, pengelolaan keanekaragaman hayati juga telah didukung oleh serangkaian kebijakan dalam pengelolaan kawasan, ekosistem, DAS (Daerah Aliran Sungai), maupun konservasi berbasis spesies (*species based conservation*). Sebagai misal, zona penyangga pada kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa sudah disusun secara kolaboratif antara pihak pengelola—baik KPH maupun BKSDA, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pemegang konsesi swasta. Kerangka kebijakan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan pun telah diarahkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat partisipatif dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Saat ini, kebijakan nasional mengenai tata kelola pemerintahan pun telah menyediakan kerangka bagi penguatan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar bagi meningkatnya peran Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan sumber daya alam—terutama sumber daya hutan dan laut. Sementara itu, sejak penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2016, kewenangan Pemerintah Desa dalam “mengatur dirinya sendiri” juga semakin kuat. Dengan instrumen Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan adanya dukungan Dana Desa, maka Pemerintah Desa dan masyarakatnya



mempunyai cukup kekuatan untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.

Berbagai produk kebijakan tersebut di atas cukup berpengaruh dan bahkan mampu memberikan daya ungkit terhadap implementasi pendekatan lanskap kolaboratif di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Di provinsi ini, implementasi pendekatan lanskap kolaboratif diwujudkan dalam 4 (empat) agenda strategis, yaitu pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi inklusif, pengelolaan kawasan konservasi, dan kemitraan multipihak. Salah satu wadah bagi implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan adalah Program Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku (KELOLA Sendang) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan organisasi non-pemerintah—ZSL (*the Zoological Society of London*).

### C. KELOLA SENDANG SEBAGAI SEBUAH INOVASI TATA KELOLA EKOLOGI

Karhutla 2015 membawa efek amplifikasi isu pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang mendorong munculnya berbagai aktor di berbagai tingkatan—baik lokal, nasional, maupun internasional—untuk terlibat di dalam proses penanganannya. *The Zoological Society of London* (ZSL) sebagai sebuah organisasi non-pemerintah di tingkat internasional merespon baik visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui sebuah inisiatif untuk memimpin beberapa komitmen kerja sama pengelolaan lanskap kolaboratif seluas 1,6 juta hektar. Komitmen kerja sama tersebut menubuh dalam program yang bertajuk KELOLA Sendang atau Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku.

Salah satu misi awal Program KELOLA Sendang adalah mengembangkan strategi dan menggali peluang serta potensi pembangunan koridor bagi perlindungan harimau sumatera yang berhabitat di Taman Nasional Sembilang<sup>22</sup> dan Suaka Margasatwa Dangku. Secara konseptual, koridor satwa tersebut diharapkan dapat memperluas daerah jelajah harimau sumatera pada habitat-habitat yang telah terfragmentasi oleh berbagai kepentingan atau pola penggunaan lahan di luar kawasan konservasi antara TN Sembilang dan SM Dangku.

Dalam praktiknya, pembangunan koridor satwa tersebut bukanlah hal yang sederhana. Sebagai contoh, dalam fase persiapan saja<sup>23</sup> telah dibutuhkan banyak langkah adaptasi. Bahkan, di dalam menentukan seberapa luas lanskap yang akan dikelola pun merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah, terutama berkaitan dengan kehadiran jalan trans-Sumatera pada tengah-tengah lanskap dan kompleksitas bentang

<sup>22</sup> Bagian dari wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

<sup>23</sup> Pada tahun 2016.

lahan Sembilang–Dangku. Hal tersebut memunculkan kesadaran bahwa pembangunan koridor satwa pada lanskap Sembilang–Dangku tidaklah mungkin dilakukan secara sektoral, terpisah, dan eksklusif.

Wilayah koridor satwa yang direncanakan melingkupi berbagai tipe ekosistem, antara lain hutan *mangrove*, hutan pantai, hutan dataran rendah, 5 (lima) sub-DAS, dan lahan gambut. Selain itu, koridor satwa tersebut juga mencakup lahan yang dikelola oleh puluhan perusahaan perkebunan swasta dengan komoditas sawit dan karet, perusahaan kehutanan dengan produksi kayu sebagai bahan baku industri pulp, dan pemegang konsesi pertambangan batubara dan minyak bumi. Tidak ketinggalan, wilayah yang direncanakan tersebut juga bertampalan dengan wilayah administratif dari 306 desa/kelurahan pada 19 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2018, jumlah penduduk pada keseluruhan desa tersebut tercatat sebanyak 839.607 jiwa.

Menilik kompleksitas persoalan pada lanskap Sembilang–Dangku, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pihak-pihak yang bermitra dalam KELOLA Sendang menyadari akan kebutuhan sebuah pendekatan baru dalam melakukan pengelolaan lingkungan pada wilayah tersebut. Pendekatan baru tersebut haruslah bersifat inklusif dan berbasis kemitraan yang melibatkan para pihak terkait secara aktif, integratif dalam pengelolaan berbagai program dan kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan, dan berlandaskan data, informasi, dan pemodelan yang sah.

Dalam teori tata kelola kolaboratif dan *multilevel governance*, program kemitraan harus berangkat dari kesadaran akan adanya tumpang-tindih kompetensi pengambilan keputusan dan sumber daya di antara para pihak di berbagai tingkatan. Sebagai konsekuensinya, para pihak musti didudukkan pada posisi yang setara dalam kaitan pengelolaan lingkungan di lanskap tersebut. Secara prinsip, tidak ada otoritas publik, kedinasan, maupun swasta yang mendominasi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lanskap. Akan tetapi, beberapa modifikasi telah juga dikembangkan dalam proses inovasi KELOLA Sendang—seperti peran Pemerintah Daerah sebagai *leading sector* dan ZSL sebagai pihak luar yang bertugas menstimulasi proses kolaborasi para pihak.

#### **PENDEKATAN GOVERNMENT-LED DALAM MENGEMBANGKAN AKSI BERSAMA**


Berdasarkan MoU KELOLA Sendang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ZSL, dibangunlah kelembagaan berupa Tim *Project Supervisory Unit-Project Implementation Unit* (PSU-PIU) KELOLA Sendang. PSU-PIU merupakan representasi Pemerintah Daerah sebagai *leading party* dalam proses pengembangan kemitraan

pengelolaan lanskap kolaboratif. PSU berfungsi melakukan perencanaan pembangunan lanskap, pengembangan jejaring *stakeholders* dan dukungan kebijakan, serta melakukan pemantauan dan pengawasan atau *monitoring* dan evaluasi (*monev*), serta mengembangkan forum multipihak pada tingkat lanskap, provinsi, dan nasional. Sedangkan PIU memiliki fungsi melakukan koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan pada tingkat tapak, serta melakukan perencanaan aksi-aksi kemitraan melalui pengembangan forum multipihak pada tingkat tapak.

Lembaga PSU-PIU dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2018. Dalam Konsideran Surat Keputusan tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan lanskap berkelanjutan menuju visi pertumbuhan hijau Sumatera Selatan perlu dikembangkan melalui pendekatan lanskap terpadu dengan model kemitraan berbagai pihak yang terdiri dari sektor publik, swasta, dan masyarakat atau *public-private-people partnership*. Dalam melaksanakan tugasnya, PSU-PIU KELOLA Sendang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Tim PSU-PIU tersebut terdiri dari sejumlah ASN (Aparat Sipil Negara) yang berasal dari dan memiliki jabatan fungsional di tingkat provinsi—seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada tingkat kabupaten, aparat yang ditunjuk sebagai PIC (*Person in Charge*) adalah Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin. Struktur kelembagaan PSU-PIU dapat dilihat pada bagan di dalam Gambar 3.2 berikut. Sebagai catatan, bagan tersebut merupakan interpretasi dari SK Gubernur Sumsel 332/KPTS/Bappeda/2017 yang tidak melampirkan bagan organisasi.

**GAMBAR 3.2.**  
Bagan Struktur  
Pengelolaan Lanskap  
Sembilang—Dangku



Peran konkret dari PSU adalah menyusun produk perencanaan berupa *master plan* kemitraan pengelolaan lanskap. PSU tidak menyusun *master plan* pengelolaan lanskap spasial atau bahkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru, dikarenakan setiap dinas atau Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan spasial masing-masing. Tujuan utama *master plan* tersebut adalah menyelenggarakan sebuah sistem atau pola kemitraan yang akan sedikit banyak mengubah pola hubungan antara para aktor yang terlibat, dan juga menetapkan indikator perubahan di tingkat tapak atau area model. Secara mendetail, *master plan* ini berisikan sebuah agenda utama berupa target-target terjadinya kolaborasi antarpihak baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Kolaborasi tersebut akan dikembangkan dalam sebuah unit analisis kawasan yang disebut sebagai area model. *Master plan* ini juga memuat arahan bagaimana kerja-kerja kolaboratif tersebut harus mencapai target-target atas dasar indikator kinerja yang ditentukan atau disepakati bersama-sama dalam sebuah area model.

Sementara itu, Tim Pengarah Kebijakan (TPK) terdiri dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal pusat. Tim Pengarah Kebijakan berperan memberikan masukan dan arahan kepada Tim *Project Supervisory Unit* (PSU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) terkait dengan pelaksanaan kemitraan pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku. Selain itu, terdapat pula Dinamisator Area Model dalam struktur KELOLA Sendang. Istilah dinamisator dipilih karena fungsi utamanya adalah menggerakkan dinamika kemitraan dan kolaborasi pada setiap area model. Dinamisator Area Model ini beranggotakan beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dari provinsi dan kabupaten yang terkait langsung dengan pengelolaan area model. Struktur di atas terlihat sebagai struktur yang didasarkan pada prinsip *government-led*, di mana pemerintah mempunyai peran dominan, sementara pihak yang lain—seperti swasta dan perwakilan masyarakat sipil—terkesan sebagai “pihak yang diajak” tanpa mempunyai posisi dalam menentukan arah kebijakan. Pihak swasta dan masyarakat hanya akan menjadi bagian penting pada tingkat pelaksanaan di lapangan.

Pada perkembangannya, PSU juga terlibat dalam strategi *monitoring* terhadap perkembangan inisiatif yang dilakukan oleh para mitra melalui *media partner meeting* setiap 6 (enam) bulan sekali. Indikator kinerja yang dirumuskan dalam *master plan* yang berbasis pada *outcome* merupakan sebuah tantangan tersendiri karena hampir semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi terbiasa dengan sistem *monitoring* dan evaluasi yang berbasis pada belanja input atau serapan anggaran semata. Sementara itu, PIU mempunyai peran dan fungsi yang spesifik setelah terbentuknya area model dan disepakatinya program prioritas, serta rencana aksi kemitraan di setiap area model. PIU menjadi semacam


sekretariat dalam mengembangkan dinamika aksi-aksi kemitraan pada area model. Pada setiap area model dibentuk forum multipihak yang berfungsi sebagai arena *sharing* informasi, konsultasi, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan pada tingkat area model. Forum area model ini dibentuk dengan konfigurasi keanggotaan yang terdiri dari 4 (empat) pilar dalam tata kelola lanskap, yaitu pemerintah, swasta, CSO, dan masyarakat. Selain melalui PIU, Pemerintah Provinsi juga memainkan perannya sebagai penanggung jawab dan dinamisor area model. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai Penanggung Jawab Area Model 1, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan bertindak sebagai Penanggung Jawab Area Model 2, dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai Penanggung Jawab Area Model 3.

### **MASTER PLAN DAN KOMITMEN JANGKA PANJANG PEMERINTAH DAERAH**

Intervensi program yang dijalankan oleh konsorsium LSM yang dikoordinir ZSL dalam KELOLA Sendang ditargetkan berakhir pada bulan Maret 2020. Setelah itu, tanggung jawab keberlanjutan program dan pengelolaan lanskap kolaboratif akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggandeng para pihak yang terkena dampak dan memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya pada kawasan tersebut. Keberlanjutan program dan kerangka logis alur kemitraan telah dituangkan dalam sebuah *Master Plan* Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku atau *Master Plan* KELOLA Sendang 2018–2028. Secara rinci, *Master plan* KELOLA Sendang menyajikan rencana induk pengembangan kemitraan di Lanskap Sembilang–Dangku untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan sebagai penopang Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

*Master plan* tersebut menekankan 2 (dua) hal penting bagi pengelolaan lanskap yang berkelanjutan—yaitu kualitas dari kemitraan dan luas area yang akan terdampak oleh menguatnya kemitraan tersebut. Perkembangan kualitas kemitraan dapat diketahui dan harus diuji dengan implementasi di tingkat tapak. Sementara itu, keberhasilan di tingkat tapak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kemitraan yang berlangsung di antara para pihak. Oleh karenanya, kedua hal tersebut harus selalu berjalan beriringan, sehingga visi kemitraan pengelolaan lanskap dapat diwujudkan. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam skema pada Gambar 3.3 berikut ini.

**GAMBAR 3.3.**  
Skema Pengembangan  
Kemitraan di Sumatera  
Selatan



Pengembangan kemitraan secara vertikal merupakan penggambaran dari upaya pencapaian kualitas kemitraan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kualitas kemitraan di awal pengembangan kemitraan ditandai dengan adanya integrasi kerangka kerja dan dukungan para pihak, yang tercermin dalam Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang. Selanjutnya, kualitas kemitraan dinyatakan meningkat apabila terwujud komitmen kemitraan pada tingkat tapak. Sedangkan perkembangan kemitraan secara horizontal ditandai dengan perkembangan area dan perbaikan kondisi area aksi kemitraan. Pada 5 (lima) tahun pertama atau tahun 2018 sampai 2023, ditargetkan bahwa aksi kemitraan telah berjalan pada area model dan perbaikan kondisi area model pun telah berlangsung.

Secara khusus, dokumen *master plan* tersebut mengintegrasikan perencanaan para pemangku kepentingan dalam tema-tema kolaborasi yang disusun berdasarkan isu strategis di dalam lanskap hingga ke skala terkecil—yakni area model. Area model merupakan salah satu poin pembelajaran utama dari proses pengelolaan lanskap Sembilang–Dangku. Area model dan forum area model bisa diklaim sebagai solusi terhadap perdebatan teoritis terkait seberapa skala ‘yang tepat’ dalam hal intervensi manusia terkait penyelesaian permasalahan lingkungan yang efektif.

#### D. PENGEMBANGAN AREA MODEL SEBAGAI DESAIN AKSI

Pada perkembangan selanjutnya, para pihak yang dikoordinir oleh PSU-PIU menetapkan area model sebagai salah satu strategi implementasi dari *Master Plan* KELOLA Sendang. Area Model (AM) KELOLA Sendang adalah sebuah pembaharuan dari pendekatan tata kelola lanskap berkelanjutan sebelumnya. Tanpa penetapan area model, pengelolaan 1,6 juta hektar lanskap Sembilang–Dangku dinilai sulit untuk direalisasikan, mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu yang tersedia. Persoalan utama KELOLA Sendang dan pengelolaan lingkungan di Indonesia pada umumnya adalah terkait *baselining* data atau kesepakatan akan data dasar sebagai pijakan awal menuju penetapan target program. Lebih lanjut, kesepakatan akan data dasar sebuah kawasan seluas Sembilang–Dangku dinilai tidaklah mungkin dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan unit analisis dan pendekatan yang lebih kecil yang memungkinkan intervensi dari para pihak bisa segera dioperasionalkan. Area model merupakan solusi praktis bagi persoalan *baselining* data dalam tata kelola lanskap berkelanjutan.

Selain pertimbangan kepraktisan, area model adalah sebuah strategi yang memiliki legitimasi secara konseptual. Kasus ‘*the Heart of Borneo*’ bisa menjadi salah satu contoh ‘kegagalan’ pengelolaan lingkungan untuk menangkap karakteristik khas dari wilayah yang terlalu luas. Area model merupakan unit analisis di tingkat tapak bercakupan kecil yang memungkinkan berlangsungnya *monitoring* dan evaluasi dampak program secara terukur. Penetapan lanskap yang terlalu luas juga mengaburkan keanekaragaman di dalam lanskap itu sendiri. Pendekatan area model memungkinkan terpotretnya beragam karakter dalam lanskap KELOLA Sendang. Sebagai tambahan, pendekatan yang sangat lokal seperti implementasi area model memungkinkan proses evaluasi deliberatif yang memungkinkan untuk menangkap berbagai ragam pengalaman, kuantitatif maupun kualitatif, terkait proses pengelolaan lanskap (Hodge & Midmore, 2008).

Ada 3 (tiga) area model kemitraan yang dikembangkan di dalam KELOLA Sendang, yakni:

1. Kawasan Dangku–Meranti sebagai Area Model 1 (AM 1);
2. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang–Sungai Ngirawan sebagai Area Model 2 (AM 2);
3. Kawasan Penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir sebagai Area Model 3 (AM 3).

Ketiga area model (AM) ini memunyai pendekatan yang berbeda dalam penentuan batas area. Batas AM 1 didasarkan pada tata kelola hutan, yaitu batas Suaka Margasatwa (SM) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan


(KPH). Di dalam area model ini terdapat berbagai satwa liar dan flora langka—termasuk harimau sumatera dan kayu meranti. Batas AM 2 didekati dengan batas alam berupa Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). AM 2 ditetapkan berdasarkan kesatuan fungsi lingkungan hidup sebagai *carbon capture*, selain sebagai habitat hewan endemik, yaitu buaya senyulong (*Tomistoma schlegelii*). Sedangkan AM 3 ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi kecamatan di kawasan penyangga taman nasional dan secara khusus diperuntukkan bagi pengembangan Muara Musi sebagai pusat perekonomian maritim Provinsi Sumatera Selatan.

Para pihak yang bermitra pada masing-masing area model menentukan tema kemitraan yang tepat untuk diselenggarakan pada lokasi tersebut. Setelah itu, para pihak pada unit analisis tersebut menentukan indikator kinerja yang akan digunakan dalam mengukur kinerja kemitraan, sekaligus menentukan target yang akan diraih dan dampak yang diharapkan dalam periode tertentu berdasarkan indikator kinerja yang telah dipilih.

#### AREA MODEL 1: KAWASAN DANGKU MERANTI

**GAMBAR 3.4.**  
Peta Area Model  
1 pada Kawasan  
Dangku–Meranti

Wilayah AM 1 berada pada kawasan hutan negara yang dikelola oleh KPHP Unit IV Meranti dan Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Secara administratif, wilayah tersebut berada di dalam Kabupaten Musi Banyuasin. KPHP Unit IV Meranti mengelola kawasan seluas 244.162



**TABEL 3.1.**  
*Stakeholders* pada Area Model 1

STAKEHOLDERS	KEPENTINGAN
Pemerintah Provinsi Sumsel: Bappeda, Dinas Kehutanan	Pembangunan daerah
Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin: Bappeda, Dinas Kependudukan	Pembangunan daerah
Pemerintah Desa: Pangkalan Bulian, Lubuk Bintialo, Sako Suban, Dawas.	Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat
KPHP IV Meranti	Pengelolaan kawasan hutan produksi
BKSDA Sumatera Selatan	Pengelolaan dan pelestarian SM Dangku
ZSL Indonesia	Pengelolaan lanskap berkelanjutan
LSM Penabulu	Pemberdayaan masyarakat
LSM HaKI	Pemberdayaan masyarakat, Resolusi Konflik
Yayasan Puter	Pemberdayaan masyarakat, Pemetaan, tata guna lahan desa
Yayasan DEPATI	Pemberdayaan Masyarakat Adat
Kelompok masyarakat	Keberlanjutan sumber penghidupan
PT. Bumi Persada Permai I	Pengelolaan hutan tanaman, dan implementasi CSR
PT. Rimba Hutani Mas	Pengelolaan hutan tanaman, dan implementasi CSR
PT. Bumi Persada Permai II	Pengelolaan hutan tanaman, dan implementasi CSR
PT. Sentosa Bahagia Bersama	Pengelolaan hutan tanaman, dan implementasi CSR
PT. Wahana Agro Mulia	Pengelolaan hutan tanaman, dan implementasi CSR
PT. Conoco Phillips (Grissik), Ltd	Pertambangan gas, dan implementasi CSR, Rehab DAS

hektar dan berbatasan dengan Kawasan Konservasi SM Dangku yang memiliki luas 47.996,45 hektar. *Stakeholders* yang turut terlibat dalam pengembangan area model ini meliputi KPHP Meranti, BKSDA Sumatera Selatan, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, tokoh dan perangkat desa—dari Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Bintialo, Desa Sako Suban, dan Desa Dawas, LSM HaKI, perusahaan swasta—seperti PT SBB dan PT BSS, dan Yayasan DEPATI.

Pada pertemuan-pertemuan multipihak yang digelar, isu-isu yang dibahas terus berkembang dari materi awal yang telah disusun. Beberapa perkembangan isu yang mengemuka antara lain:

- Kebutuhan aksesibilitas masyarakat;
- Kebutuhan tentang legalitas lahan kelola masyarakat;
- Kebutuhan tentang contoh praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan;
- Kebutuhan data dan strategi pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam atau *wong kubu*.


Isu-isu tersebut di atas juga telah dibahas secara khusus pada tingkat masyarakat melalui forum lokakarya desa, yang menghadirkan perwakilan dari desa-desa terkait. Setelah melewati kurang lebih 4 (empat) kali pertemuan, para pihak pada Area Model 1 pun menyepakati 4 (empat) program prioritas yang akan diusung bersama-sama, yaitu:

1. Perbaikan aspek kependudukan dan pendidikan masyarakat desa hutan;
2. Pengurusan akses lahan legal masyarakat desa hutan;
3. Penguatan penghidupan masyarakat desa hutan;
4. Rehabilitasi lahan dan konservasi sungai secara partisipatif.

**AREA MODEL 2: KHG SUNGAI MERANG–SUNGAI NGIRAWAN**

Secara administratif, wilayah Area Model 2 berada pada Kabupaten Banyuasin dan terletak pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang–Sungai Ngirawan yang memiliki luas 35.014 hektar. Di dalam KHG tersebut terdapat area konsesi beberapa perusahaan Restorasi Ekosistem (RE), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan perkebunan sawit. Selain itu, area kelola masyarakat pun dapat dijumpai di dalam KHG pada area model ini.

**GAMBAR 3.5.**  
Peta Area Model 2  
pada KHG Merang–  
Ngirawan



Permasalahan dan isu bersama yang mendorong kerja-kerja kolaboratif dari para pemangku kepentingan di area model kemitraan ini antara lain:

1. Restorasi gambut;
2. Pengelolaan air;
3. Sumber penghidupan masyarakat;
4. Kebakaran hutan dan lahan;
5. Pencemaran sungai.

Perumusan kegiatan bersama dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan pembahasan isu-isu strategis yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang peduli dengan tata kelola lanskap berkelanjutan. Pihak-pihak yang hadir dan terlibat aktif dalam diskusi-diskusi tentang area model kemitraan pada KHG Merang–Ngirawan ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Selatan, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, BP2LHK Palembang, KPH Lalan Mendis, Kepala Desa Merang, Kepala Desa Kepayang, PT GAL, PT MSA, PT RHM, PT WLMS, LSM HaKI, Yayasan Penabulu, Yayasan Puter, dan ZSL - KS.

**TABEL 3.2.**  
*Stakeholders* pada Area Model 2

STAKEHOLDERS	KEPENTINGAN
Pemerintah Provinsi Sumsel	Pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Pembangunan daerah
Pemerintah Desa: Muara Merang, Kepayang	Pembangunan desa
ZSL Indonesia	Konservasi Hidupan Liar dan Pengelolaan lanskap berkelanjutan
LSM Penabulu	Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan Kemitraan
PT. Indofood Group	Produksi sawit, Implementasi Program CSR
PT. Tripupa jaya	Perkebunan Sawit, Implementasi Program CSR
PT. Rimba Hutani Mas	Hutan Tanaman Industri, Implementasi Program CSR
PT. Global Alam Lestari	Restorasi Gambut, Carbon Trading, Pemberdayaan Masyarakat
PT. Wahana Lestari Makmur	Hutan Tanaman Industri, Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Dapat dilihat, bahwa di dalam Area Model 2 ini, pembelajaran dalam konteks kerja kolaboratif dapat lebih optimal dijalankan dengan jumlah pemangku kepentingan yang relatif sedikit. Proses dialog bersama dapat berlangsung lebih efektif dan efisien dalam merumuskan kegiatan bersama dalam tata kelola lanskap berkelanjutan. Para pihak di Area


Model 2 ini menyepakati 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. Penguatan legalitas lahan masyarakat gambut;
2. Pengembangan ekonomi masyarakat gambut;
3. Perbaikan aspek kependudukan;
4. Pengendalian karhutla, pencemaran, dan kerusakan sungai pada ekosistem gambut;
5. Restorasi gambut.


### AREA MODEL 3: KAWASAN PENYANGGA TN SEMBILANG

Taman Nasional Sembilang merupakan wilayah Area Model 3 yang secara administratif berada pada Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin. Kawasan Taman Nasional Sembilang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang. Wilayah Area Model 3 mencakup kawasan TN Sembilang seluas 198.067 hektar dan wilayah lain seluas 126.303 hektar. Area model ini berbatasan dengan wilayah perdesaan dan kawasan hutan KPHP Lalan Mendis. Tipologi wilayah pada area model ini meliputi kawasan pesisir, rawa pasang-surut, dan sempadan sungai. Sementara itu, masyarakat yang bertempat tinggal pada area model ini memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan dan bertumpu pada usaha perikanan laut dan pengolahan hasil laut. Masyarakat tersebut hidup pada kawasan pesisir di dalam perkampungan dengan tingkat kualitas lingkungan yang rendah dan telah akrab dengan berbagai

**GAMBAR 3.6.**  
Peta Area Model 3:  
Kawasan Penyangga  
TN Sembilang  
di Kecamatan  
Banyuasin II dan  
Kecamatan Karang  
Agung Ilir




**GAMBAR 3.6.**  
 Ilustrasi  
 Pengembangan Area  
 Model pada Lanskap  
 Sembilang–Dangku



**TABEL 3.3.**  
 Stakeholders pada Area Model 3

STAKEHOLDERS	KEPENTINGAN
Pemerintah Provinsi Sumsel	Pembangunan daerah
Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin	Pembangunan daerah
Pemerintah desa: Tanah Pilih, Sungsang 4, Sungsang 2, Tabala Jaya, Sumber Rejeki, Majuria, Karangsari dan Jatisari.	Pembangunan desa
TN Berbak Sembilang	Konservasi hutan lindung
KPHP Lalan Mendis	Pengelolaan kawasan hutan produksi
PT Raja Palma	Perkebunan Sawit, Implementasi CSR
PT Sumber Hijau Permai	Hutan Tanaman Industri, Implementasi CSR
Dhanista Group	Perkebunan Sawit, Implementasi CSR



persoalan berkaitan dengan sampah, air bersih, kesehatan, dan lain sebagainya.

“Entry point” yang dapat menjadi isu bersama untuk membangun kompromi kepentingan para pemangku kepentingan di Area Model 3 ini meliputi:

1. Pencemaran sampah di lingkungan perkampungan dan pesisir;
2. Permasalahan sosial dan kependudukan;
3. Lapangan pekerjaan untuk generasi muda;
4. Infrastruktur dan sarana dasar;
5. Lahan kritis;
6. *Illegal logging*;
7. Produktivitas pertanian.

Dengan isu utama tersebut, pemangku kepentingan merumuskan program bersama dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan yang telah didorong bersama antara lain pengembangan ekowisata berbasis komunitas, restorasi *mangrove*, kemitraan konservasi, pemetaan wilayah desa, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Para pemangku kepentingan pada Area Model 3 ini menitikberatkan upaya perbaikan sumber penghidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi perdesaan. Aktor kunci yang berperan dominan pada area model ini berasal dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemangku kepentingan yang lain lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam mempercepat proses-proses perbaikan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan desa. Rangkaian pertemuan multipihak di area model ini pada akhirnya menyepakati pengembangan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pembangunan sarana prasarana dasar;
2. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan;
3. Peningkatan pemasaran pertanian dan perikanan;
4. Perbaikan aspek kependudukan dan aspek sosial masyarakat;
5. Pengembangan pariwisata edu-ekowisata dan pendukungnya;
6. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat;
7. Konservasi SDA dan rehabilitasi ekosistem.

Secara keseluruhan, setiap area model memunyai isu-isu yang spesifik untuk dikembangkan dalam kerangka pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. Keberadaan lahan gambut pada Area Model 2 menjadikan isu-isu yang berkembang pada area model menjadi sangat khas. Sementara itu, Area Model 3 yang merupakan kawasan pesisir dan dataran aluvial yang luas memunyai isu dan program prioritas yang juga sangat spesifik. Meskipun demikian, terdapat pula kesamaan isu dan program prioritas di antara area model, misal Area Model 1 dan Area Model 2 yang sama-sama harus berhadapan dengan persoalan keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan. Gambar berikut mengilustrasikan persebaran isu dan program prioritas di setiap area model kemitraan yang dikembangkan.





**GAMBAR 4.1.**

Pertemuan multipihak untuk merumuskan dan menyepakati Program Prioritas pada setiap area model kemitraan. Hotel Grand Zuri, Palembang, 26 Juni 2019



Foto: Tim ZSL, KELOLA Sendang

## BAGIAN IV

### MERAJUT KOLABORASI

Dalam rentang lima tahun terakhir, pendekatan multipihak ditempuh untuk memantapkan arah pengaturan lanskap (*landscape governance*) atas Lanskap Sembilang–Dangku. Pendekatan baru tersebut lebih mengedepankan kontribusi gagasan dan keterlibatan para pemangku kepentingan—baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Arah pengaturan lanskap (*landscape governance*) pun dituangkan dalam *Master Plan* KELOLA Sendang yang berlaku selama durasi 10 tahun ke depan. Selain fokus pada 2 (dua) tujuan utama, yakni meraih kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dan mewujudkan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat, *Master Plan* KELOLA Sendang juga menetapkan 3 (tiga) area model kemitraan, meliputi Kawasan Dangku–Meranti, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang–Sungai Ngirawan, dan kawasan penyangga TN Berbak Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir (lihat Ariyanti et al., 2018:117). Para *stakeholders* pada masing-masing area model pun tergabung dalam sebuah forum multipihak—antara lain Forum Dangku Meranti, Forum Medak Merang Kepayang, dan Forum Sembilang Banyuasin.

#### A. MASTER PLAN SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN BERSAMA

Sebagaimana disampaikan Ariyanti et al. (2018), *Master Plan* KELOLA Sendang merupakan suatu bentuk perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi kemitraan di Lanskap Sembilang–Dangku. Sebagai bentuk perencanaan kolaboratif, *master plan* tersebut disusun berdasarkan masukan dari para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku, meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Disebutkan pula bahwa tujuan penyusunan *master plan* ini adalah sebagai penopang Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang dalam *Green Growth Plan* (GGP) pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017.


Dokumen *Master Plan* KELOLA Sendang merupakan salah satu hasil kerja PSU-PIU sebagaimana dimandatkan oleh SK Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim *Project Supervisory Unit* dan *Project Implementing Unit* Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang–Dangku. SK tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas Tim PSU-PIU adalah menyusun Rencana Induk KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestone*), yang akan mengonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada Lanskap Sembilang–Dangku. Tim PSU-PIU merampungkan *Master Plan* KELOLA Sendang pada bulan Agustus 2018 dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen *master plan* kepada PSC (*Project Steering Committee*) yang juga terdiri dari unsur Pemerintah Pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG), pada bulan September 2018.

*Master Plan* KELOLA Sendang memiliki visi “mewujudkan lanskap berkelanjutan melalui kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta yang kuat dan efektif pada Lanskap Sembilang–Dangku untuk meraih kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mewujudkan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat”. *Master plan* yang memiliki jangka waktu antara tahun 2018 sampai 2028 ini terbagi dalam Periode Jangka Menengah I (2018–2023) dan Periode Jangka Menengah II (2023–2028). Sementara itu, tujuan yang akan diraih dalam 10 tahun ke depan meliputi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan ekonomi yang inklusif. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari didekati dengan 2 (dua) sasaran, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pelestarian keanekaragaman hayati (lihat Ariyanti et al., 2018:111-112). Sedangkan sasaran ekonomi inklusif didekati dengan dimensi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif (*inclusive growth*), yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang tersebut. Secara umum, *master plan* ini memiliki 2 (dua) tujuan, 7 (tujuh) sasaran utama, 19

program prioritas, dan 5 (lima) tema kolaborasi. Kelima tema kolaborasi dalam *master plan* tersebut meliputi pelestarian keanekaragaman hayati dan perbaikan tutupan lahan, penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, perkebunan dan hutan tanaman berkelanjutan, pengembangan agrobisnis dan agroindustri di perdesaan, dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Diakui, proses penyusunan *master plan* yang mengedepankan pendekatan multipihak ini masih belum mampu menjangkau keseluruhan *stakeholders* yang ada. Hal tersebut tentu saja merupakan sebuah keniscayaan yang dapat segera dipahami dan dimaklumi, menilik besarnya luas cakupan Lanskap Sembilang–Dangku dengan tingginya jumlah dan beragamnya jenis aktor pemangku kepentingan. Meskipun demikian, *master plan* dan berbagai dinamika proses yang berlangsung selama ini telah mampu menghasilkan kepedulian bersama terhadap Lanskap Sembilang–Dangku. Dalam kerangka pendekatan lanskap (*landsape approach*), Sayer et al. (2013:3) menyatakan bahwa kepedulian bersama (*common concern*) merupakan titik masuk dalam membangun kepercayaan dan konsensus para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mengatasi berbagai permasalahan.

**GAMBAR 4.2.**  
*Master Plan* KELOLA  
Sendang



Memang, sejauh ini, sebagai wujud kepedulian bersama (*common concern*), *Master Plan* KELOLA Sendang masih belum memiliki kepastian hukum secara formal, sehingga keberadaannya masih belum mampu sepenuhnya menjadi acuan bersama dalam pengaturan lanskap (*landscape governance*). Penabulu (2019:29) menyatakan bahwa legalitas *Master Plan* KELOLA Sendang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK Gubernur Sumsel No. 332/KPTS/Bappeda/2017, sehingga dengan sendirinya memiliki status legal dari ikatan dasar hukum yang melingkupinya. Dalam berbagai kerja kolaborasi (*collaborative action*), legitimasi dari para aktor pemangku kepentingan lebih diperlukan bagi berlangsungnya tindakan bersama secara nyata. Namun demikian, harus dipahami pula bahwa terdapat beberapa aktor yang hanya dapat bertindak atas dasar regulasi legal-formal. Dengan demikian, upaya legalisasi *Master Plan* KELOLA Sendang harus tetap dituntaskan—dengan tetap selalu menjaga legitimasi dari berbagai pihak dan kalangan yang berkepentingan.

Menilik durasi waktunya yang relatif panjang, upaya legalisasi *master plan* juga harus diarahkan untuk tidak menjadikannya sebagai sebuah rencana induk yang baku dan bersifat statis. Aturan main bagi terbukanya peluang penyesuaian terhadap *master plan* tersebut harus tetap tersedia, agar relevansi dan koherensi terhadap situasi dan kondisi lanskap yang dinamis dapat terus terjaga. Reed et al. (2016:2543-2544) menyampaikan bahwa, secara inheren, lanskap bersifat dinamis. Komponen pembentuk lanskap—baik biofisik, sosial, maupun politik—tidak pernah statis dan perubahan stokastik dapat, akan, dan pasti berlangsung.


## **B. AREA MODEL SEBAGAI KONSENTRASI AKSI BERSAMA**

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, Sembilang–Dangku merupakan hamparan lanskap seluas 1,6 juta hektar yang membentang dari TN Sembilang sampai SM Dangku. Hamparan lanskap ini dikuasai oleh beraneka kepentingan negara, swasta, dan masyarakat tempatan. Selain TN Sembilang dan SM Dangku, kepentingan negara juga terwakili pada keberadaan KPHP Meranti, KPHP Lalan Mangsang Mendis, KPHL Unit I Banyuasin, dan SM Bentayan. Sementara itu, kalangan swasta yang sarat dengan kepentingan investasi terlihat pada keberadaan sekitar 60 buah perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk pada keseluruhan desa sekitar lanskap tercatat sebanyak 839.607 jiwa. Kepentingan masyarakat tempatan untuk hidup sejahtera acapkali terancam oleh perilaku korporasi yang eksploitatif dan salah urus dalam pengelolaan lanskap, termasuk perilaku masyarakat tertentu yang menempuh cara-cara yang merusak dalam mendapatkan sumber penghidupan.

Atas dasar kompleksitas persoalan yang berlangsung dan luasnya area cakupan lanskap serta tingginya jumlah aktor dan beragamnya jenis kepentingan, *Master Plan* KELOLA Sendang pun menetapkan desain aksi kemitraan yang dikonsentrasikan pada 3 (tiga) area model, yakni Kawasan Dangku–Meranti, Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Merang–Sungai Ngirawan, dan kawasan penyangga TN Berbak Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Penetapan area model tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan dokumen *master plan* pada tingkat tapak yang didukung oleh rencana aksi (*action plan*) yang lebih operasional (lihat Ariyanti et al., 2018:118). *Master plan* menyediakan kerangka kerja (*framework*) yang dapat digunakan dan sekaligus mempermudah para pihak dalam menyusun rencana aksi dengan pertimbangan khusus sesuai dengan kondisi pada tingkat tapak atau area model.

Selanjutnya, para *stakeholders* pada masing-masing area model merumuskan dan menentukan tema dan aksi kemitraan yang tepat untuk diselenggarakan, sekaligus menetapkan target dan ukuran kinerjanya. Kawasan Dangku–Meranti sebagai Area Model 1 (AM 1) menetapkan 5 (lima) isu utama, yakni konflik lahan, lahan kritis, aksesibilitas desa-desa hutan, kependudukan, dan konflik manusia dan satwa. Sementara, KHG Sungai Merang–Sungai Ngirawan sebagai Area Model 2 (AM 2) akan berfokus pada isu strategis yang berkaitan dengan restorasi gambut, pengelolaan air terpadu, sumber penghidupan masyarakat, kebakaran hutan dan lahan, dan pencemaran sungai. Sedangkan kawasan penyangga TN Sembilang sebagai Area Model 3 (AM 3) memiliki 8 (delapan) isu utama, antara lain: pencemaran sampah di kawasan pesisir dan permukiman; permasalahan sosial dan kependudukan; lapangan pekerjaan untuk generasi muda; keterbatasan aksesibilitas dan sarana dasar; lahan kritis, *illegal logging* dan kebutuhan pohon nibung; rendahnya produksi pertanian; potensi ekowisata yang belum dikelola dengan baik; dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Dalam waktu yang relatif singkat, pemodelan pengaturan lanskap (*landscape governance modelling*) pada area model telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Tidak lebih dari 2 (dua) bulan, ketiga area model telah berhasil merumuskan dan menetapkan Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif. Proses perumusan Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif dimulai dari sosialisasi konsep awal dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan multipihak dan lokakarya desa. Sementara itu, pembahasan akhir sekaligus penetapan Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif, diselenggarakan secara berbarengan di Hotel Grand Zuri, Palembang, pada tanggal 26 Juni 2019.



**GAMBAR 4.3.** Dalam lingkup area model, berbagai hambatan yang dijumpai pada pengaturan lanskap yang luas dan kompleks menjadi terasa lebih ringan, meskipun juga tidaklah mudah. Luas area model yang relatif lebih sempit memungkinkan berlangsungnya pergerakan yang lebih lincah bagi para inisiator yang terbatas jumlahnya. Dengan waktu yang relatif singkat, beberapa Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif pun terselenggara pada tingkat tapak. Pada Area Model 1, misalnya, kegiatan jemput bola dalam pengurusan dokumen kependudukan telah dijalankan di Desa Pangkalan Bulian dan Desa Lubuk Bintialo. Pelayanan tersebut meliputi pengajuan pengurusan dokumen Kartu Keluarga (KK) sebanyak 148 dokumen, Akta Kelahiran sebanyak 155 dokumen, Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 146 dokumen, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 202 dokumen. Kedua desa tersebut juga tengah intensif difasilitasi untuk memperoleh kepastian definitif atas batas desanya.


Konsentrasi aksi bersama pada wilayah yang relatif lebih sempit cakupannya juga memudahkan terselenggaranya agenda kolaboratif pada kedua area model lainnya. Pada Area Model 2, pemasangan demplot rumah *Tyto alba* dan tenggeran telah dilakukan pada Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir. Diharapkan, peningkatan populasi *Tyto alba* pada ekosistem persawahan akan mampu menekan jumlah tikus yang selama ini mengganggu optimalisasi produksi padi. Sementara, contoh aksi kolaboratif yang telah berjalan pada Area Model 3 adalah pemasangan instalasi Panen Air Hujan (PAH) pada Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Selama ini, kawasan Sungsang yang menjadi bagian dari kedua kecamatan tersebut memiliki kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.



Forum multipihak pada Area Model 2 dibentuk pada tanggal 4 April 2019 di Hotel Santika Radial, Palembang dan diberi nama Forum Medak Merang Kepayang. Forum Medak Merang Kepayang dimotori oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan. Sementara itu, para pemangku kepentingan pada Area Model 3 yang berkonsentrasi pada daerah penyangga TN Sembilang membentuk forum multipihak yang selanjutnya dikenal sebagai Forum Sembilang Banyuasin. Forum Sembilang Banyuasin dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin.


**GAMBAR 4.5.**  
Forum Medak Merang Kepayang dan stakeholders pada Area Model 2

Selain memudahkan proses konsolidasi gagasan dari para pemangku kepentingan, kehadiran forum multipihak juga mempermudah



berlangsungnya tindakan bersama (*collaborative action*) pada tingkat tapak. Melalui forum multipihak inilah, Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif pada masing-masing area model diperbincangkan, dirumuskan, ditetapkan, dan diimplementasikan. Forum multipihak juga menjadi ajang koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan atau aksi kolaboratif. Pun, tatkala berlangsung perkembangan situasi dan gagasan baru yang berkaitan dengan pengelolaan lanskap, forum multipihak sangat strategis untuk dijadikan arena diskusi yang konstruktif dan deliberatif. Sebagai misal, pada tanggal 19 November 2019 yang lalu, Forum Sembilang Banyuasin menggelar *coffee morning* untuk memperbincangkan mengenai pengelolaan cagar biosfer. UNESCO telah menetapkan Cagar Biosfer Berbak Sembilang pada

**GAMBAR 4.6.**  
Forum Sembilang  
Banyuasin dan  
*stakeholders* pada Area  
Model 3



Sidang ke-30 “*The Man and Biosphere International Coordinating Council (MAB-ICC)*” di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli 2018.

Meskipun telah cukup memadai dan strategis menjadi arena konsolidasi gagasan dan tindakan bersama, forum multipihak masih menghadapi kendala dalam pelibatan aktor pemangku kepentingan secara menyeluruh. Di berbagai tempat, problematika pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lanskap selalu mengemuka sebagai problematika yang serius, sekaligus menjadi pencari keberadaan sebuah bentang lahan. Demikian halnya yang berlangsung pada ketiga area model di Lanskap Sembilang–Dangku, *stakeholders* yang berkontribusi aktif masih cukup terbatas dan belum optimal. Bahkan, masih dijumpai berbagai perusahaan yang beroperasi pada lingkup area model, yang belum terjamah sama sekali dalam pendekatan kolaborasi multipihak. Padahal, merujuk Sayer et al. (2016), salah satu dari 10 prakondisi yang harus dipenuhi untuk keberhasilan pendekatan lanskap adalah *private sector engagement* atau pelibatan kalangan swasta.

Hampir dapat dipastikan, bahwa kontestasi kepentingan selalu berlangsung pada setiap bentang lahan, tidak terkecuali Lanskap Sembilang–Dangku. Meskipun tidak selalu demikian, setiap kepentingan yang termanifestasikan akan membawa dampak bagi terancamnya pemenuhan kepentingan pihak yang lain. Limbah pupuk kimia dan pestisida dari berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagai misal, telah dianggap oleh masyarakat sebagai penyebab menurunnya jumlah tangkapan ikan di kawasan Sungsang. Okupasi lahan oleh masyarakat di SM Dangku dan SM Bentayan juga merugikan kepentingan negara di dalam menjaga dan melestarikan kehidupan berbagai satwa liar yang langka dan dilindungi. Meskipun dari kacamata masyarakat tempatan, keberadaan kawasan konservasi juga dianggap membatasi keleluasaannya untuk mendapatkan sumber penghidupan.

Bagi keberhasilan pengaturan lanskap yang berkelanjutan, keberadaan forum multipihak pun mustinya diarahkan untuk pula menjadi arena negosiasi atas berlangsungnya kontestasi kepentingan tersebut. Bahwa aktor yang dirugikan atas kepentingannya berhak mendapatkan pertukaran atau *trade-off* dari pihak yang memperoleh keuntungan atas manifestasi kepentingannya. *Trade-off* tidak selalu dan tidak harus berupa uang atau materi lainnya, namun juga dapat berwujud perubahan perilaku yang baik dalam upaya-upaya pemenuhan kepentingan—baik oleh negara, kalangan swasta, maupun masyarakat. Forum multipihak yang telah terbentuk memiliki potensi yang memadai untuk digerakkan menuju arena negosiasi kepentingan, sekaligus membangun konsensus bersama dalam upaya pengaturan lanskap yang lebih bertanggung jawab. Semacam *code of conduct* dalam

manifestasi kepentingan para pihak seperti layak dirumuskan dan disepakati untuk mampu mengakomodasi dan menjamin terpenuhinya keseluruhan kepentingan—baik konservasi, produksi, maupun sumber penghidupan—dalam proporsi yang berimbang.

#### **D. DINAMIKA KOLABORASI**

Secara keseluruhan, visi lanskap berkelanjutan KELOLA Sendang memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan ekonomi yang inklusif. Keduanya akan berusaha diraih pada saat yang bersamaan dengan meminimalisir *trade-off* di antara keduanya. Tujuan pertama atau kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam akan didekati dengan 2 (dua) sasaran, yakni penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sedangkan sasaran kedua akan didekati melalui 2 (dua) dimensi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni (i) mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan; (ii) memastikan akses yang lebih luas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hadirnya pencapaian ekonomi yang inklusif sebagai salah satu tujuan lanskap berkelanjutan KELOLA Sendang memotivasi berbagai aktor 'non-tradisional' konservasi untuk terlibat aktif dalam program ini, seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Kecamatan.

Selanjutnya, visi lanskap berkelanjutan tersebut diselenggarakan melalui proses-proses yang integratif dengan meningkatkan sinergi dan integrasi sektor-sektor pembangunan beserta para aktor yang ada pada sebuah kawasan. Dalam konteks ini, KELOLA Sendang mengembangkan pendekatan holistik-tematik di mana terjadi peleburan isu-isu strategis ke dalam tema kemitraan, sekaligus menyatukan beberapa sektor dan aktor dalam tema-tema kemitraan dimaksud. Pada akhirnya, kesuksesan pendekatan kemitraan ini diukur dengan indikator program prioritas dalam Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang.

Akan tetapi, tema-tema kemitraan yang telah dirumuskan tersebut tidak mungkin diimplementasikan tanpa sebuah strategi praktis. Oleh karena itu, KELOLA Sendang mengembangkan area model sebagai sebuah desain aksi atau strategi intervensi di tingkat tapak. Lebih lanjut, inovasi kelembagaan kemitraan dalam konteks KELOLA Sendang merupakan produk dari pengaruh perkembangan peraturan terkait konservasi, khususnya, dan peraturan dalam pembangunan pada umumnya. Secara teoritis, hal ini disebut sebagai '*rules-in-use*' atau 'aturan-aturan yang digunakan' (Ostrom & Crawford, 2005). Menurut Ostrom & Crawford, peraturan memiliki peran penting terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi.

Konsep *rules-in-use* digunakan untuk menganalisis isi peraturan-peraturan terkait dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan dalam hubungannya dengan struktur kemitraan yang terbentuk, serta pola kolaborasi dan kinerja yang dihasilkan. Seperti dibahas sebelumnya, peraturan dan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah telah mampu mendorong lahirnya kelembagaan kemitraan pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, masih banyak proses kemitraan tersebut yang hanya berjalan pada tingkat perencanaan saja. Setiap para pihak, khususnya kalangan pemerintah, terlalu terikat oleh Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan proses kolaborasi lebih didominasi oleh koordinasi penyerapan anggaran.

Oleh karena itu, sebuah *master plan* kemitraan digagas oleh ZSL dengan tujuan menyelenggarakan sebuah sistem atau pola kemitraan yang akan sedikit banyak mengubah pola hubungan antara para aktor yang terlibat. Pengalaman proses kolaborasi melalui forum multipihak yang berlangsung ternyata mampu menemukan isu-isu lintas pihak yang semula tidak tercakup di dalam Tupoksi dan kelembagaan yang ada. Sebagai contoh, diketemukannya permasalahan legalitas status kependudukan dan status lahan sebagai bagian dari persoalan tata kelola lanskap berkelanjutan. Forum multipihak akhirnya mengidentifikasi aktor penting—yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)—yang semula tidak menjadi bagian dari proses pengelolaan lanskap tersebut.

Kemitraan multipihak ternyata juga mengalami kesulitan di dalam mencapai tujuan yang diharapkan, apabila tidak ada kapasitas yang merata dan tidak ada mekanisme pembangunan kapasitas para pihak yang bersangkutan. Dinamisator forum juga sangat bergantung pada konstelasi politik lokal. *Political will* atau dukungan politik dari pemangku kebijakan sangatlah sentral dalam mendorong para pihak, khususnya pada tubuh internal pemerintahan, untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Dukungan politis bukanlah hal yang remeh, ternyata. Mengubah sebuah peraturan tidak serta merta mampu menggeser pola interaksi dan kinerja para pihak. Hal ini menjadi alasan mengapa dalam konteks KELOLA Sendang, Pemerintah Daerah melalui PSU-PIU masih didudukkan dalam peran sentral sebagai *leading sector* program kemitraan.

Dengan kerangka berpikir yang sama, KELOLA Sendang masih melihat kebutuhan akan hadirnya *leading sector* di tingkat tapak, dalam hal ini adalah desa. Secara teoritis, literatur dalam pengelolaan lanskap mensyaratkan kesetaraan peran dari para pihak untuk mencapai sebuah kemitraan yang berhasil. Artinya, desa hanyalah salah satu pihak dari berbagai aktor sektoral lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk

menghilangkan kemungkinan monopoli dan dominasi pengambilan keputusan oleh salah satu aktor. Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan, KELOLA Sendang justru melihat perlunya mendorong desa sebagai *leading sector* kemitraan di tingkat tapak, meskipun hipotesis ini tentunya masih membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Selanjutnya, adopsi konsep pengaturan lanskap secara mentah sering secara naif menganggap bahwa ketika kelembagaan kemitraan sudah dicanangkan dalam sebuah peraturan dan forum kemitraan sudah digelar, maka pola pendekatan sektoral akan otomatis hilang dan para pihak bisa dengan mudah berkolaborasi satu sama lain. Dalam kenyataannya, sebuah dorongan dari dinamisator forum atau figur politik lokal tetap sangatlah penting untuk menegosiasikan dan menjembatani berbagai kepentingan sektoral yang tumpang tindih. Hal ini terkadang bahkan mensyaratkan sebuah redistribusi sumber daya antarsektor (Moulaert et al., 2007), demi tercapainya proses kolaborasi yang lebih efektif.

Untuk mengatasi kecenderungan sektoral yang masih kuat tersebut, strategi yang dilakukan oleh KELOLA Sendang adalah melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) di area model masing-masing. Dalam hal ini, pokja tersebut berbeda dengan forum multipihak yang berperan terbatas pada *sharing* informasi dan diskusi terfokus untuk menyikapi berbagai isu tentang lanskap berkelanjutan. Forum multipihak memang tidak didesain untuk berkiperah pada tataran operasional dari aksi (kegiatan). Pada tingkat inilah, kelompok kerja dibutuhkan di dalam mengimplementasikan kegiatan operasional dari berbagai tindakan bersama.

Proses kerja bersama melalui pokja berjalan dengan bagus melalui harmonisasi program dengan agenda sektoral masing-masing. Dengan demikian, inovasi sosial yang dilakukan adalah mengubah cara pandang para pihak bahwa pelaksanaan program kolaborasi merupakan sarana implementasi program sektoral mereka. Sebagai contoh, Dinas Pertanian merasa bahwa pengelolaan wilayah hutan dalam lanskap Sembilang–Dangku bukanlah tanggung jawabnya. Akan tetapi, kolaborasi pada tingkat pokja berhasil memunculkan isu strategis bahwa peningkatan produktivitas petani di wilayah yang dimaksud adalah kepentingan strategis dari dinas yang bersangkutan. Dengan demikian, proses tersebut memungkinkan berlangsungnya perubahan cara pandang dari dinas tersebut bahwa keterlibatan dalam kemitraan bukanlah hal yang tidak sinkron dengan agenda sektoralnya.

Lebih lanjut, forum kemitraan dalam KELOLA Sendang juga merupakan wujud dari kompromi kepentingan melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas bersama dalam area model. Kembali pada contoh Dinas Pertanian tadi, para pihak mampu berkompromi untuk terlibat dalam

program yang tidak secara langsung merupakan program ‘konvensional’ mereka. Melalui forum kemitraan multipihak muncul kesadaran bahwa menyelesaikan persoalan mitra juga merupakan prasyarat bagi suksesnya programnya sendiri. Forum multipihak merupakan jembatan untuk mendiskusikan berbagai kepentingan yang berbeda.

Tatkala orientasi kemitraan bertumpu pada kepentingan masyarakat di tingkat tapak, bukan sekedar pelaksanaan Tupoksi dan penyerapan anggaran, maka proses kolaborasi dapat berjalan secara lebih dinamis. Kepentingan masyarakat menjadi ‘*entry point*’ bagi munculnya kompromi para pemangku kepentingan pada lanskap Sembilang–Dangku. Hal tersebut merupakan salah satu inovasi sosial dalam penyelesaian konflik kepentingan antarpihak. Selain itu, perubahan indikator input ke pohon kinerja atau *cascade* ternyata juga cukup efektif bagi munculnya kolaborasi dan juga selaras dengan konsep yang diusung oleh Bappenas dalam rencana teknokratiknya. Melalui pohon indikator yang detail—seperti tercantum dalam *Master Plan* KELOLA Sendang yang dikembangkan oleh PSU, para pihak dapat melihat peran dan posisinya masing-masing dalam sebuah tujuan pencapaian indikator bersama.

Namun, kecenderungan kuat institusi untuk bergerak secara sektoral dalam pengelolaan lingkungan tidaklah mudah untuk diubah. Situasi tersebut ternyata juga merupakan tipikal para pihak luar yang melakukan intervensi dan mendorong kemitraan, seperti organisasi non-pemerintah yang telah sangat terpolakan untuk bergerak secara sektoral. Oleh karena itu, forum multipihak yang terwujud dalam KELOLA Sendang dirasa telah cukup mampu meraih capaian-capaian tertentu dalam aspek kemitraan dan perbaikan kondisi di tingkat area model. Dalam hal transparansi informasi misalnya, selama ini pelaporan program dari Pemerintah Daerah sangatlah eksklusif dan berfokus hanya melaporkan capaian internal dinas dan tidak terkoordinasi dengan program kerja dinas lain. Keberadaan forum multipihak memungkinkan para pihak untuk saling melaporkan dan melihat capaian-capaian pihak lainnya. Sebagai contoh, pelaporan tentang tutupan lahan yang bisa diakses oleh dinas atau pihak lain yang akan memungkinkan tersedianya data, informasi, dan pelaporan yang lebih komprehensif.

Forum multipihak juga telah berhasil menciptakan kanal-kanal komunikasi baru yang sebelumnya tersekat oleh sistem birokrasi yang ada. Lebih dari itu, kemitraan yang terjalin memungkinkan munculnya ‘imajinasi’ berupa solusi-solusi non-konvensional bagi persoalan pelik pengelolaan lingkungan. Kemitraan tersebut juga telah mampu mendorong peran-peran baru dari para pihak yang sebelumnya

diabaikan dalam proses pengelolaan lanskap, seperti isu kepastian hukum bagi kepemilikan lahan dan status kependudukan di wilayah Sembilang–Dangku yang disadari menjadi salah satu faktor kunci bagi pengelolaan lingkungan di lanskap tersebut.



# DAFTAR PUSTAKA

- Arts, B., Buizer, M., Horlings, L., Ingram, V., van Oosten, C. and Opdam, P., 2017. *Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review*. Annual Review of Environment and Resources.
- Axelsson, R., 2009. *Landscape Approach for Sustainable Development*. Swedish University of Agricultural Sciences.
- Bahktiar, Irfan et al., 2019. *Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan*, Yayasan KEHATI, Jakarta
- Barbier, Edward B., dan Burgess, Joanne C., 2017. *The Sustainable Development Goals and The System Approach to Sustainability*, Economics Discussion Papers No. 2017-28, Kiel Institute for the World Economy, Wyoming – USA.
- Denier, Louisa, 2015. *The Little Sustainable Landscapes Book: Achieving Sustainable Development through Integrated Landscape Management*, Global Canopy Programme, Oxford.
- Graaf, Maartje de et al., 2017. *Assesing Landscape Governance: A Participatory Approach*, Tropenbos International and EcoAgriculture Partners.
- Oosten, C., Dorji, T., Rathore, B., Pradhan, N., and Choigey, T., 2017. *Strengthening Landscape Governance Capacities in Bhutan*, International Centre for Integrated Mountain Development, Nepal.
- PASPI, 2016. *Industri Minyak Sawit Sumatera Selatan Berkelanjutan*, PASPI, Bogor.
- Pratiwi, Nila Ardhyarini H. dan Mulyana, Wahyu, 2016. *Analisis Dinamika Kebijakan untuk Mewujudkan Ketangguhan Iklim, Urban and Regional Development Institute*, Jakarta.
- Reed, James et al., 2016. *Integrated Landscape Approaches to Managing Social and Environmental Issues in The Tropics: Learning from The Past to Guide The Future*, Global Change Biology (2016) 22, 2540 – 2554.
- Sayer, Jeffrey et al., 2013. *Ten Principles for a Landscape Approach to Reconciling Agriculture, Conservation, and Other Competing Land Uses*, Article in Proceedings of the National Academy of Sciences, May 2013.
- Sayer, Jeffrey et al., 2014. *Landscape Approaches: What Are The Pre-conditions for Success ?*, Springer, Japan.
- Sayer, Jeffrey et al., 2016. *Measuring The Effectiveness of Landscape Approaches to Conservation and Development*, Springer, Japan.

## DOKUMEN

- Ariyanti, Regina dkk., 2018. *Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku: Merenda Kerja Bersama Menuju Lanskap Berkelanjutan*, PSU-PIU KELOLA Sendang, Palembang.
- BPS, 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018*, Berita resmi statistik No. 07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019.
- BPS Banyuasin, 2019. *Banyuasin dalam Angka 2019*.
- BPS Musi Banyuasin, 2019. *Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka 2019*.
- BPS Sumsel, 2019. *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2019*.
- Dishut Sumsel, 2017. *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan (SeHati Sumsel) 2017 - 2021*.
- Pemprov Sumsel, 2006. *Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006 – 2025, Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Universitas Sriwijaya*.
- Penabulu, Yayasan, 2019. *Kajian Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan: Lanskap Sembilang–Dangku Provinsi Sumatera Selatan*.
- Penabulu, Yayasan, 2019. *Monthly Report: September 2019*.
- Penabulu, Yayasan, 2019. *Monthly Report: Oktober 2019*.
- Sendang, KELOLA, (tanpa tahun). *Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif Area Model 1: Pengelolaan Kawasan Hutan Meranti–Dangku Secara Inklusif*.
- Sendang, KELOLA, (tanpa tahun). *Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif Area Model 2: Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan pada Kesatuan Hidrologi Gambut S. Merang–S. Ngirawan*.
- Sendang, KELOLA, (tanpa tahun). *Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif Area Model 3: Inovasi Pembangunan Berkelanjutan di Desa-desa Penyangga Taman Nasional Berbak - Sembilang*.
- ZSL, 2017. *Annual Report Year of 2016–2017: South Sumatra Partnership for Landscape Management Support Project (KELOLA Sendang)*.
- ZSL, 2018. *Annual Report Year of 2017–2018: South Sumatra Partnership for Landscape Management Support Project (KELOLA Sendang)*.

#### PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan.

#### WEBSITE

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20-426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>  
<https://muamala.net/daerah-penghasil-minyak-bumi/>  
<https://finance.detik.com/energi/d-4438583/temuan-gas-di-sakakemang-sumsel-disebut-terbesar-ke-4-dunia>.